



PUTUSAN

Nomor : 15/G/2015/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :----

CV. RIZKI AL BAROKAH, dalam hal ini diwakili oleh **NENNY HENDENI**,

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Rizki Al Barokah, Bertempat tinggal di Jalan Surapati Nomor 71, RT. 12 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Akta Pendirian Perseroan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rudi Wibowo., SH., Spd, No. 02 tanggal 02 Oktober 2006 yang diubah dengan Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Pesero serta Perubahan Nomor Alamat Kantor Perseroan Komanditer CV. Rizki Al Barokah Notaris Akhmad Fibriansyah Bagan., SH., M.Kn, Nomor 13, tanggal 31 Januari 2013 ;-----

Yang kemudian memberikan Kuasa kepada **PUA HARDINATA, SH**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat, beralamat kantor di Jalan Nuri Nomor 04, RT.01/RW.XXIV, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan raya, Kota Palangka Raya ;-----

Berdasarkan surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2015 ;----
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT** ;

Hal.1 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (POKJA III) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)** ;-----

Berkedudukan : di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 2 (Komplek Perkantoran Bupati Gunung Mas) Kuala Kurun, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

2. **CV. MIRI JAYA**, dalam hal ini diwakili oleh **PAULUS ASALI**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Miri Jaya, Bertempat Tinggal di Jalan Letjend Soeprpto No. 06 Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Akta Pendirian Perseroan Komanditer Notaris Trisia Nova, SH, Nomor : 5 tanggal 21 Januari 2004 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 2 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 2 September 2015, dibawah Register Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN.PLK ;--
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 15/PEN-DIS/2015/PTUN.PLK, tanggal 3 September 2015 tentang Lolos Dismisal ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 15/PEN-MH/2015/PTUN.PLK, tanggal 3 September 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Hal.2 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-PP/2015/PTUN.PLK tanggal 3 September 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;--
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-HS/2015/PTUN.PLK tanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 15/PEN-MH/2015/PTUN.PLK, tanggal 16 Desember 2015 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
7. Putusan Sela Nomor : 15/G/2015/PTUN.PLK yang diucapkan oleh Majelis Hakim pada Persidangan tanggal 15 Oktober 2015 ;-----
8. Dan Memperhatikan Surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;-----
9. Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi ;-----
10. Telah membaca berkas Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 2 September 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 22 September 2015, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

I. **OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA ;-----**

Adapun objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor : 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal, 31 Juli 2015 oleh Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal, 31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi, Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara (KAHUT) dan Kecamatan MIRI MINASA

Hal.3 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga penawaran/ kontrak Rp.1.879.900.100 ,-(satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah) ;-----

II **KEPENTINGAN** ;-----

Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya Penetapan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tersebut diatas, karena Perusahaan CV. Rizki Al Barokah sebagai penawar terendah (menguntungkan negara) dari seluruh peserta lelang untuk paket pekerjaan tersebut digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran dengan CV. Miri Jaya nominal sebesar Rp.84.900.100 (delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu seratus rupiah) dari nilai harga penawaran sebesar Rp.1.879.900.000,- ;-----

Selaku penawar terendah pertama dengan nilai harga penawaran CV. Rizki Al Barokah sebesar Rp.1.795.000.000,- seharusnya pemenang pertama ,akan tetapi oleh tergugat gugur/tidak lulus karena alasan jadwal waktu pelaksanaan sampai dengan PHO (Provisional Hand Over) dan isian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) tidak sesuai dengan yang di persyaratkan dalam dokumen pengadaan,Padahal pengisian K3 oleh Penggugat sudah sesuai dengan Lembar Data Kualifikasi/ dokomen pengadaan Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal,07 Juli 2015 untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi ;-----

Penyebab dan/atau alasan Penggugat digugurkan / tidak lulus oleh Tergugat hanya mengada ngada dan atau tanpa dasar alasan hukum ,seharusnya Penggugat masih diberi ruang dan kesempatan dalam lingkup tahapan klarifikasi pada proses pembuktian kualifikasi ,karena lebih fatal dan bermasalah memenangkan peserta lelang/penyedia barang /jasa yang nyata nyata **merugikan negara** dengan selisih nominal harga penawaran diuraikan

Hal.4 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sebesar Rp.84.900.100.- antara harga penawaran Penggugat (CV. RIZKI AL BAROKAH) dengan CV. MIRI JAYA ;-----

Penggugat keberatan yang diajukan dalam masa sanggah kepada tergugat sebagaimana diunggah (Upload) pada aplikasi server LPSE Kabupaten Gunung Mas [Http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/sanggahan/lelang/ 437379 /S](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/sanggahan/lelang/437379/S), karena alasan digugurkan/tidak lulus sebagai penyedia jasa/pemenang lelang I (pertama) tersebut ,maka upaya administrasi telah ditempuh penggugat terhadap objek sengketa yang timbul dari perbuatan administrasi yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara a qou ;-----

III. DASAR HUKUM GUGATAN :-----

1. Bahwa Obyek Sengketa tersebut secara yuridis normatif telah sesuai dengan **pasal 1 angka (9)** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **Jo. Pasal 1 angka (7)** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."* ;-----

Bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sesuai

Hal.5 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan **pasal 87 huruf d dan e** Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan Penetapan yang menjadi obyek sengketa *a quo* ;-----

- Dimana unsur konkretnya terdapat dalam Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal, 31 Juli 2015 sebagai objek sengketa telah diajukan dan/atau dijalankan upaya administrasi dalam tenggang waktu yang terjadwal oleh Tergugat dengan sanggahan lelang dari Penggugat tertanggal, 03 Agustus 2015 dan dijawab Tergugat dalam jendela Home Informasi tertanggal, 04 Agustus 2015 melalui aplikasi server LPSE Kabupaten Gunung Mas [Http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/sanggahan/lelang/437379/S](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/sanggahan/lelang/437379/S) ;---
- unsur individual bahwa Penetapan Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal, 31 Juli 2015 yang menjadi obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada perorangan dan/atau Badan Usaha selaku penyedia jasa lainnya sebagai peserta lelang ;-----
- sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh atau persetujuan Pihak lain serta Penetapan dan pengumuman atas obyek sengketa *a quo* telah jelas penggugat digugurkan/tidak lulus dalam pelelangan tersebut dan menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat diperlakukan secara tidak patut/ wajar dan adil tanpa alasan / dasar hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Hal.6 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Dokumen Pengadaan adalah Dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa yang diimplimentasi kan oleh Tergugat dalam Standar Dokumen Pengadaan Elektronik yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 pada Dokumen Pengadaan Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 untuk Pengadaan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi ;-----

Maka Keputusan sebagai obyek sengketa *a quo* adalah Penetapan Tata Usaha Negara diatas yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu Keputusan dan/ atau Penetapan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara , dalam hal ini dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi Bangunan Sipil (POKJA III) Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ;-----

Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku” ;-----

Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi

Hal.7 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya ;-----

Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan "Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit organisasi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada ;-----

Bahwa Pasal 1 angka 6 peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konstruksi , menyatakan " Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat Permanen, ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada Unit yang sudah ada ;-----

Berdasarkan uraian peraturan tersebut diatas, maka cukup jelas Tergugat menetapkan penyedia jasa / pemenang lelang dan secara struktural melekat pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara

Hal.8 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;-----

- Bahwa Penggugat baru mengetahui penetapan penyedia jasa / pemenang lelang a qou oleh Tergugat atas obyek sengketa tersebut pada saat Penggugat membuka aplikasi server LPSE,karena tidak diberitahu hasil pelelangan untuk tahapan lebih lanjut sesuai jadwal lelang pada tahap pembuktian kualifikasi tertanggal, 29 Juli 2015 dan Berita Acara Hasil Pelelangan sebagaimana Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal,31 Juli 2015 sehingga Penggugat mengajukan dan atau menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE(Sistem Pengadaan Secara Elektronik) terhadap hasil evaluasi dan Penetapan Penyedia Jasa kepada Tergugat sesuai dengan tenggang waktu dalam jadwal/ tahapan lelang melalui sanggahan tertanggal 03 Agustus 2015 Nomor 65/CV.RAB/PST/VIII/2015 perihal Sanggahan atas proses lelang Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi ;-----
- Oleh Tergugat dijawab sebagaimana diunggah (Upload) pada aplikasi server LPSE Kabupaten Gunung Mas *Http : lpse.gunungmas.kab.go.id/eproc/rekanan/lelangmain/437379* Nomor : SPPBJ tanggal 04 Agustus 2015 , Perihal Informasi lelang, dan karenanya untuk tahap berikutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengelola Tehnis kegiatan akan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan ;-----

Hal.9 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian tenggang waktu Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana sesuai dengan **Pasal 55 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha** Negara yang berbunyi :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat” ;-----

Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan pada Tanggal, 02 September 2015 dengan demikian pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak Penggugat Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015, Sehingga Penggugat dirugikan oleh terbitnya Penetapan Tergugat tersebut dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UNDANG-UNDANG tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

V. DALIL POKOK GUGATAN :-----

1. Bahwa kapasitas Penggugat sebagai peserta penyedia Barang /Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi /jasa konsultasi/jasa lainnya berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah Badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi Konstruksi dimaksud Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M 2013

Hal.10 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal,17 Desember 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2014 tertanggal,4 Agustus 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi ;-----

2. Bahwa Penggugat sebagai penyedia Barang /Jasa mengetahui ada Pengumuman Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Miri Minasa melalui Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Gunung Mas pada Kelompok Kerja Konstruksi Bangunan Sipil (POKJA III) ;-----

Pada aplikasi server [Http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/rekanan/lelangmain/437379](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/rekanan/lelangmain/437379) dengan jadwal lelang sebagai berikut :-----

TAHAP	MULAI	SAMPAI
Pengumuman Pascakualifikasi	08 Juli 2015 Pukul 15,00 Wib	14 Juli 2015 Pukul 23 :59 Wib
Download Dokumen Pengadaan	08 Juli 2015 Pukul 15,00 Wib	14 Juli 2015 Pukul 23 :59 Wib
Pemberian Penjelasan	10 Juli 2015 Pukul 09,00 Wib	10 Juli 2015 pukul 10 :59 Wib
Upload dokumen penawaran	11 Juli 2015 Pukul 00,00	15 Juli 2015 Pukul 12,00 Wib
Pembukaan Dokumen penawaran	15 Juli 2015 Pukul 12:01	15 Juli 2015 Pukul 23:59 Wib
Evaluasi penawaran	22 Juli 2015 Pukul 00:00	31 Juli 2015 Pukul 23,59 Wib

Hal.11 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Evaluasi Dokumen kualifikasi	27 Juli 2015 Pukul 00:00	31 Juli 2015 Pukul 23,59 Wib
Pembuktian kualifikasi	29 Juli 2015 Pukul 00:00	31 Juli 2015 Pukul 15,00 Wib
Upload Berita acara hasil pelelangan	31 Juli 2015 Pukul 08:00	31 Juli 2015 Pukul 23,59 wib
Penetapan pemenang	31 Juli 2015 Pukul 08 :00	31 Juli 2015 Pukul 23,59 Wib
Pengumuman Pemenang	31 Juli 2015 Pukul 08 :00	31 Juli 2015 Pukul 23,59 Wib
Masa sanggah hasil lelang	01 Agustus 2015 Pukul 00 :00	03 Agustus 2015 Pukul 15,00 wib
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	04 Agustus 2015 Pukul 00:00	06 Agustus 2015 Pukul 23,59 Wib
Penandatanganan Kontrak	04 Agustus 2015 Pukul 00 :00	06 Agustus 2015 Pukul 23,59 Wib

3. Bahwa Penggugat mendaftar dan mengikuti sebagai peserta Pelelangan Kegiatan :Penigkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi melalui layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Gunung Mas pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Kelompok Kerja Konstruksi Bangunan Sipil (Pokja III) , dan Penggugat mengunduh (Dwonload) Dokumen Pengadaan Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal,07 Juli 2015 yang diumumkan Terugut dengan cara mengunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), dimana dokumen

Hal.12 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknis serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/ jasa secara elektronik ;-----

4. Bahwa selain Penggugat mengikuti dan mendaftar sebagai peserta Pelelangan Kegiatan : Peningkatan Jalan , Pekerjaan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi lokasi Kecamatan Kahayan Hulu dengan nilai pagu/HPS paket sebesar Rp. 1.950.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) juga diikuti oleh penyedia Barang/Jasa lainnya, dimana menurut data yang diumumkan oleh Tergugat dengan cara mengunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE Kabupaten Gunung Mas [Http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/tahap/437379](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/tahap/437379) dapat diketahui penyedia Barang/Jasa yang mendaftar ada sebanyak 12 penyedia Barang/Jasa yang memasukan dokumen penawaran ada 4 (empat) Penyedia Barang/Jasa yaitu sebagai berikut :-----

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. CV.RIZKI AL BAROKAH | sebesar Rp. 1.879.100.000,00 |
| 2. CV. MIRI JAYA | sebesar Rp. 1.879.900.000,00 |
| 3. CV.MULTI KAPUAS RAYA | sebesar Rp. 1.904.600.000,00 |
| 4. CV.WARTI | sebesar Rp. 1.899.900.000,00 |

5. Bahwa dari ke 4 (empat) penyedia barang/ jasa yang memasukan penawaran , Tergugat melakukan evaluasi dengan metode menggunakan sistem gugur dengan sistem evaluasi penawaran terendah meliputi :-----

- * Evaluasi Administrasi ;-----
- * Evaluasi Teknis ;-----

Hal.13 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Evaluasi Kewajaran harga ;-----
- * Evaluasi Dokumen Kualifikasi ;-----
- * Pembuktian Kualifikasi ;-----

6. Bahwa setelah Tergugat melakukan Evaluasi sebagaimana diuraikan pada point angka 5 (lima) diatas terhadap Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dan memasukan Penawaran Kegiatan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi lokasi Kecamatan Miri Minasa dan Kecamatan Kahayan Hulu Utara (KAHUT) dengan cara mengunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE Kabupaten Gunung Mas [Http ://lpse. Gunungmaskab .go.id/eproc/lelang/pemenang/437379](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/pemenang/437379) Penyedia Barang Jasa yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat yakni sebagai berikut :-

1. CV. RIZKI AL BAROKAH dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.795.000.000,00 tidak lulus evaluasi karena jadwal waktu pelaksanaan sampai dengan PHO (Provosionil Hand Over) tidak sesuai dengan dokumen pengadaan dan isian K3 tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan ;-----
2. CV. MIRI JAYA dengan harga penawaran sebesar Rp.1.879.900.000,00 LULUS EVALUASI ;-----
3. CV. WARTI dengan harga penawaran sebesar Rp.1.899.900.000,00 tidak lulus evaluasi karena jadwal waktu pelaksanaan sampai dengan PHO tidak sesuai dengan dokumen pengadaan ;-----
4. CV. MULTI KAPUAS RAYA dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.904.600.00,00 gugur Pembuktian Kualifikasi karena tidak

Hal.14 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkan dokumen kontrak yang asli/foto copy yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, yang ada hanya foto copynya saja ;-----

7. Bahwa hasil evaluasi penawaran/ dokumen kualifikasi dari tanggal,27 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 oleh Tergugat pada Paket pelelangan kegiatan pekerjaan Peningkatan jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara (KAHUT) dan Kecamatan Miri Minasa yang diundang untuk mengikuti Pembuktian Kualifikasi yaitu CV. MIRI JAYA dan CV. MULTI KAPUAS RAYA karena kedua Penyedia /rekanan ini sudah memenuhi persyaratan administrasi ,teknis dan harga serta kualifikasi , dan selanjutnya sebagaipenyedia jasa/ pemenang Lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi yang ditetapkan oleh Tergugat CV. MIRI JAYA dengan harga penawaran yang terkoreksi sebesar Rp.; 1.879.900.100,00 dan terhadap CV. MULTI KAPUAS RAYA dengan harga penawaran yang terkoreksi sebesar Rp.1.904.606.900,00 gugur / tidak lulus pada tahapan pembuktian Kualifikasi ;-----
8. Bahwa Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi oleh Tergugat karena jadwal waktu pelaksanaan sampai dengan PHO tidak sesuai dengan dokumen Pengadaan dan isian K3 tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, padahal Penggugat sudah menampilkan dalam dokumen penawaran terkait dengan PHO kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbag Napoi pada bulan ke IV pada Minggu Ketiga dan Keempat sesuai dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan yang dipersyaratkan selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender, jadi syarat seperti apa dan Bagaimana ? Selanjutnya

Hal.15 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan K3 oleh Penggugat sesuai ditampilkan dengan LDK (Lembar data kualifikasi/dokumen pengadaan) dengan telah dicantumkan item atau jenis pekerjaan yang ada diperincian pekerjaan ,semua sesuai beserta dengan resiko maupun penanganannya . Alasan yang dikehendaki oleh Tergugat tersebut mengada ngada ,tidak transparan seperti halnya lelang terindikasi diatur dan lelang hanya formalitas ;-----

9. Bahwa Penggugat mengajukan sanggahan / keberatan dengan Tergugat alasan menggugurkan/ tidak lulus dalam pelelangan perusahaan CV. RIZKI AL BAROKAH tanpa landasan / fakta fakta hukum yang jelas sebagaimana sanggahan oleh penggugat tertanggal,03 agustus 2015 Nomor 65/CV.RAB/PST/VIII/2015 atas penetapan pemenang lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi yang dijawab Tergugat tanggal, 04 Agustus 2015 melalui aplikasi LPSE Kabupaten Gunung Mas [Http://pse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/pemenang/437379](http://pse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/pemenang/437379) tertanggal, 04 Agustus 2015 ;-----

Selain kedua alasan penilaian tergugat tersebut, Penggugat pada tahapan lelang pasca kualifikasi dengan sistem gugur baik untuk Pemilihan Langsung maupun lelang umum yang dijawab Tergugat dalam jawaban sanggahan telah tersedia tahapan aanwijsing pekerjaan, Padahal untuk kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi sudah cukup jelas, tidak memerlukan penjelasan pada tahapan aanwijsing;-----

Dan Tergugat dalam penjelasan pekerjaan tanpa ada hal hal yang dipertanyakan peserta lelang seharusnya Tergugat menyediakan salinan Berita Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditanda tangani oleh POKJA III ULP sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik

Hal.16 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 07/PRT/M/2012 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi, lampiran I Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi, pekerjaan Konstruksi dan Perhitungan Penyesuaian Harga dan Eskalasi, pada angka 14 menyatakan " POKJA ULP DIWAJIBKAN untuk menyediakan Salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) apabila ada/ tidak ada dan adendum Dokumen Pengadaan serta mengirim atau mengunggah (Upload) pada Portal SPSE di kolom Dokumen tersebut melalui Website Kementerian / Lembaga / Pemerintah / Institusi yang dapat diunduh (Download) oleh peserta lelang ;-----

10. Bahwa substansi sanggahan yang diajukan Penggugat dan jawaban seperti dikemukakan diatas merupakan suatu mekanisme yang ditempuh Penggugat lebih dahulu melalui jalur secara administrasi, Oleh karena Tergugat menetapkan penyedia jasa dan atau pemenang Lelang CV. MIRI JAYA dengan penawaran sebesar Rp.1.950.000.000,00 yang penawarannya lebih tinggi dari CV. RIZKI AL BAROKAH sebesar Rp. 1.795.000.000,00 sebagai penawaran terendah, selisih antara kedua penawaran a qou nominalnya sebesar Rp. 84.900.100,- (delapan puluh empat sembilan ratus ribu seratus rupiah), sehingga terdapat **unsur kerugian negara** dari selisih kedua penawaran jika penggugat lulus dalam penilaian evaluasi penawaran tersebut tentu **menguntungkan Negara dan sebagai nilai/ harga penawaran yang wajar ;-----**
11. Bahwa perbuatan/ tindakan Tergugat yang menetapkan penyedia jasa dan atau pemenang lelang CV. **MIRI JAYA** Kegiatan Pekerjaan Peningkatan

Hal.17 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Miri Minasa , selain bertentangan dan atau melanggar ketentuan peraturan peraturan yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud diatas juga bertentangan atau tidak didasarkan pada pelaksanaan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “ Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan “ ;-----

Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Wewenang adalah hal yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan “ ;-----

Bahwa selanjutnya dalam pasal 10 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang Baik dalam Undang Undang ini meliputi azas :-----

- a. Kepastian hukum ;-----
- b. Kemanfaatan ;-----
- c. Ketidakberfihakan ;-----
- d. Kecermatan ;-----
- e. Tidak menyalahgunakan Wewenang ;-----
- f. Keterbukaan ;-----

Hal.18 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kepentingan umum ; dan-----
- h. Pelayanan yang baik ;-----

12. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Noomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Yang dimaksud dengan Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----

- o Bahwa melihat fakta fakta hukum diatas, dimana tergugat dalam meng evaluasi Penawaran dan evaluasi dokumen Kualifikasi serta menetapkan pemenang Lelang adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 07/PRT/M/2012 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi, lampiran I Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Kualifikasi, pekerjaan Konstruksi dan Perhitungan Penyesuaian Harga dan Eskalasi;----- serta Standar Dokumen Pengadaan Elektronik yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 pada Dokumen Pengadaan Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 untuk Pengadaan Jalan Tumbang Miri – Tubang Napoi ;--- yang tidak berlandaskan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (melanggar azas kepastian hukum) serta menggugurkan / tidak lulus penawaran yang terendah CV.RIZKI AL

Hal.19 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAROKAH sebagai peserta lelang dengan nilai/ harga penawaran terendah ,menguntungkan negara dan harga penawaran yang wajar ;--

- o Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan Azas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah azas yang mewajibkan setiap Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampauai, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan ;-----
- o Bahwa pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ayat (2) menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :-----
 - a. Peraturan Perundang Undangan ; dan-----
 - b. Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, pada ayat (3) menyatakan “Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan“ ;-----
 - c. Bahwa Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ayat (1) menyatakan “Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB“ dan pada ayat (2) menyatakan “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----

Hal.20 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar kewenangan ; dan-----
 - b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan ;-----
 - d. Bahwa berdasarkan fakta fakta diatas Tergugat dalam mengaevaluasi penawaran, evaluasi dokumen penawaran, menetapkan Penyedia jasa sebagai pemenang sebagaimana Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa No. 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 (objek sengketa), berikutnya surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Penandatanganan Kontrak atas Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi kepada CV. MIRI JAYA, telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan dan tindakan melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan“ ;-----
13. Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas , maka Keputusan Tata Usaha Negara atas Objek sengketa yang merupakan Keputusan dari tindakan Tergugat telah terbukti bertentangan dan/atau melanggar ketentuan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Kewenangannya melampaui dan/atau menyalagunakan kewenangannya tidak sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Keputusan/penetapan Tata Usaha Negara atas objek sengketa menetapkan penyedia jasa/pemenang Lelang CV. MIRI JAYA dalam pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi Harga Penawaran Rp. 1.879.900.000,00 dan menggugurkan

Hal.21 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.RIZKI AL BAROKAH harga penawaran terendah(menguntungkan negara) sebesar Rp. 1.795.000.000,00 atau selisih kedua peserta lelang/ penyedia barang/jasa sebesar Rp.84.900.100,- (delapan Puluh empat juta sembilan ratus ribu seratus rupiah) **harus dinyatakan batal dan/atau tidak sah** berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang –Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :-----

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, serta Pasal 53 ayat (2) menyatakan : Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan kepatutan perundang –undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang baik ;-----

VI. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

OBJEK SENGKETA :-----

Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Hal.22 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada huruf a disebutkan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan“ ;-----

Bahwa penetapan Penyedia Jasa/pemenang Lelang oleh Tergugat telah disanggah Penggugat ,ternyata Tergugat tidak dapat membatalkan Keputusan /penetapan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam jawaban sanggahan tertanggal,04 Agustus 2015 yang dapat diunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE Kabupaten Gunung Mas Htt://lpse. Gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/tahap/437379, maka untuk itu sangat beralasan permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa a qou untuk dikabulkan ;-----

VII. PERMOHONAN :-----

Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas ,Penggugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili Gugatan a qou mohon menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan **batal atau tidak sah** Berita Acara Penetapan Penyedia jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal,31 Juli 2015 oleh Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal, 31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi , Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara (KAHUT) dan Kecamatan MIRI MINASA

Hal.23 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga penawaran/kontrak Rp.1.879.900.100,-(satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah) ;-----

3. Memerintahkan Tergugat **mencabut** Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal,31 Juli 2015 oleh Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal, 31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi, Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara (KAHUT) dan Kecamatan MIRI MINASA dengan harga penawaran/kontrak Rp.1.879.900.100,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah) ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka pihak Tergugat telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **29 September 2015** pada persidangan tanggal **1 Oktober 2015** dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

-----Bahwa dengan ini perkenankanlah kami selaku TERGUGAT menyampaikan jawaban atas OBYEK GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor perkara 15/G/2015/PTUN.PLK terhadap Berita Acara Penetapan Penyedia Barang/ Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 41.2/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi. Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan proses lelang pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya yang terakhir

Hal.24 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 lengkap dengan petunjuk teknisnya, peraturan-peraturan dan perundang-undangan pendukung lainnya yang dituangkan dalam STANDAR DOKUMEN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi sebagai acuan bersama dalam proses pemilihan penyedia barang / jasa agar pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/ jasa ;-----

-----Bahwa adapun peraturan-peraturan dan perundang-undangan pendukung lainnya yang TERGUGAT maksudkan adalah sebagai berikut :-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;-----
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial ;-----
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;-----
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan ;-----
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum ;-----

Hal.25 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi ;-----
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E – Tendering* ;-----
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan ;-----
12. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJKN) Nomor 10 Tahun 2014, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Regristasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ;-----
13. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJKN) Nomor 8 Tahun 2014, Perubahan Keempat Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang,

Hal.26 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi ;-----

14. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJKN) Nomor 7 Tahun 2013, Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi ;-----

15. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan ;-----

16. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik ;-----

17. Surat Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 311/D-II.3/02/2015 Tanggal 4 Pebruari 2015 Perihal Petunjuk Teknis Perpres No 4 Th 2015 menggunakan Aplikasi SPSE ;-----

18. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2015 tentang Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal ;-----

-----Bahwa sebagai dasar TERGUGAT dalam melaksanakan proses lelang pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi yaitu :-----

Hal.27 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dari PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas nomor 600/50/DPU/II/2015 tanggal 22 Pebruari 2015 Kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perihal Mohon Proses Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanaan Fisik Konstruksi;

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PEKERJAAN UMUM
 Jln. Tjilik Riwut No. 49 Telp. (0537) 31244 Fax. (0537) 31038 Kuala Kurun 74511
 KUALA KURUN

Kuala Kurun, 22 Pebruari 2015

Nomor : 600/50/DPU/II/2015
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Perihal : Mohon Proses Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanaan Fisik Konstruksi

Kepada
 Yth. : Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Jl. Diponegoro No.2
 di - Kuala Kurun

Dengan ini menyampaikan permohonan, agar dapat kiranya diproses pemilihan penyedia Barang/ Jasa untuk paket pekerjaan yang terdapat di dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2015, daftar kegiatan terlampir.

Sebagai bahan proses lebih lanjut bersama ini kami lampirkan :

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2. Spesifikasi Teknis
3. Gambar Rencana
4. Rancangan Kontrak

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuan diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas

 NIP. 19571021 198903 1 007

2. Disposisi dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas tanggal 9 Maret 2015 Kepada Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas untuk proses melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh Kelompok Kerja (Pokja) III (Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi) ;-----

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA
 Jln. P. Diponegoro No. 02 Telepon 0537 - 3032797 KUALA KURUN

LEMBAR DISPOSISI

SURAT MASUK : Dari : Dinas PU Tanggal : 22 Pebruari 2015 Nomor : 600/50/DPU/II/2015 Sifat : Lampiran : 1 Berkas Perihal : Mohon Proses Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanaan Fisik Konstruksi	SURAT DITERIMA : Tanggal : 6 Maret 2015 No. Agenda : 10 Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Rahasia
DITERUSKAN KEPADA Sdr : <input type="checkbox"/> Sekretariat ULP <input type="checkbox"/> Ketua Pokja Pengadaan <input type="checkbox"/> Ketua Pokja Pekerjaan Konstruksi Bangunan Arsitektural <input type="checkbox"/> Ketua Pokja Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil <input type="checkbox"/> Ketua Pokja Pekerjaan Konstruksi Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan <input type="checkbox"/> Ketua Pokja Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	DENGAN HORMAT HARAP : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Seran <input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi / Konfirmasi
Catatan : yth. sekretaris ulp (Robby Alpernd) 1. proses melalui lpse oleh pokja III 2. lampiran surat permohonan ini ? K. ulp OK	Kuala Kurun, _____ KEPALA ULP,

Hal.28 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pelaksanaan proses lelang pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi TERGUGAT telah melaksanakan 4 (empat) kali pelelangan, 3 (tiga) kali terjadi lelang gagal, sehingga pada pelaksanaan lelang yang keempat terpilihlah penyedia barang/jasa untuk pekerjaan ini, dimana PENGGUGAT termasuk sebagai salah satu pesertanya. Sehingga menuntut TERGUGAT dalam proses lelang untuk pekerjaan ini karena PENGGUGAT merasa dirugikan dan menganggap TERGUGAT dalam melaksanakan proses lelang untuk pekerjaan ini mengada-ngada dan dianggap sengaja menggugurkan penawaran PENGGUGAT dalam pelaksanaan evaluasinya ;-----

Untuk mengetahui perjalanan proses lelang pemilihan penyedia barang/ jasa untuk pekerjaan ini TERGUGAT sudah menyampaikan Kronologis proses lelang pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi dari lelang pertama sampai dengan lelang keempat kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 15/G/2015/PTUN.PLK pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 yang lalu. Pada kesempatan ini TERGUGAT hanya mengulas lebih rinci dan detail pada pelaksanaan Lelang Keempat, karena PENGGUGAT merupakan salah satu peserta lelangnya, yaitu sebagai berikut :

I. DATA PAKET LELANG ;-----

- a. Nama Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi ;-----
- b. Kategori : Pekerjaan Konstruksi ;-----
- c. Jenis Lelang : E – Lelang Pemilihan Langsung ;-----
- d. Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi ;-----
- e. Metode Evaluasi : Sistem Gugur ;-----

Hal.29 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil ;-----
- g. Nilai Pagu Paket : Rp. 1.950.000.000,00,- ;-----
- h. Nilai HPS : Rp. 1.950.000.000,00,- ;-----
- i. Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Kahayan Hulu Utara - Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas ;-----
- j. Jenis Kontrak :-----
1. Jenis Pembayaran : Harga Satuan ;-----
 2. Pembebanan Tahun Anggaran : Tahun Tunggal ;-----
 3. Sumber Pendanaan : Pengadaan Tunggal (APBD) ;-----
- k. Syarat Kualifikasi :-----

* Ijin Usaha	Ijin Usaha
Ijin Usaha	Klasifikasi
SITU	Surat Ijin Tempat Usaha Yang masih berlaku
SBU	Sertifikat Badan Usaha - SI003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara [dengan Sub Kualifikasi K3]; Yang masih berlaku
TDP	Tanda Daftar Perusahaan Yang masih berlaku
SIUJK	Surat Ijin Jasa Konstruksi Yang masih berlaku
* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir	Surat Keterangan Pajak Tahun 2014
* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir	Kewajiban Pajak Tahun 2014
* Menyampaikan Isian Data Kualifikasi yang sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik yang terdapat dalam BAB VI beserta lampirannya yang berbentuk file Pdf (dalam 1 (satu) folder) yang diupload melalui aplikasi SPSE dan diserahkan (dokumen aslinya sesuai dengan yang diupload) pada saat Pembuktian Kualifikasi sebagai Dokumen Kualifikasi	
* Daftar Peralatan Utama Minimal (disertai no invoice bagi milik sendiri/ surat dukungan bagi sewa)	
* Memiliki Personil Inti Tenaga Teknis / Terampil SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan; Kode (028)	
* Melampirkan dan mengisi Formulir Isian RK3K.	
* Memenuhi syarat-syarat yang terdapat didalam Dokumen Pengadaan	

- l. Jadwal Lelang :-----

Tahap	Mulai	Sampai
Pengumuman Pascakualifikasi	08 Juli 2015 15:00	14 Juli 2015 23:59
Download Dokumen Pengadaan	08 Juli 2015 15:00	14 Juli 2015 23:59
Pemberian Penjelasan	10 Juli 2015 09:00	10 Juli 2015 10:59
Upload Dokumen Penawaran	11 Juli 2015 00:00	15 Juli 2015 12:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Juli 2015 12:01	15 Juli 2015 23:59
Evaluasi penawaran	22 Juli 2015 00:00	31 Juli 2015 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	27 Juli 2015 00:00	31 Juli 2015 23:59
Pembuktian Kualifikasi	29 Juli 2015 09:00	31 Juli 2015 15:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	31 Juli 2015 08:00	31 Juli 2015 23:59
Penetapan pemenang	31 Juli 2015 08:00	31 Juli 2015 23:59
Pengumuman Pemenang	31 Juli 2015 08:00	31 Juli 2015 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	01 Agustus 2015 00:00	03 Agustus 2015 15:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	04 Agustus 2015 00:00	06 Agustus 2015 23:59
Penandatanganan Kontrak	04 Agustus 2015 00:00	06 Agustus 2015 23:59

- m. Dokumen Lelang/ Dokumen Pengadaan :-----

Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Unit Layanan

Hal.30 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas Kelompok Pokja (POKJA) III Tahun Anggaran 2015 Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi Tanggal 07 Juli 2015, yang mengacu pada :-----

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 :-----
 - a. **Pasal 1 Angka 21**Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa ;-----
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :-----
 - a. **Pasal 1 Ayat (1)**Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan pedoman dalam menyusun dokumen pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Ayat (2)**Penetapan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan agar pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa ;-----
 - b. **Pasal 2**Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini ;-----

Hal.31 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Pasal 3* Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari : *Angka 10*. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur ;-----
- d. *Pasal 6* Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Kepala LKPP dimuat dalam website LKPP (www.lkpp.go.id) ;-----
- e. *Pasal 7* Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dapat disesuaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja ULP sesuai dengan kebutuhan proses pengadaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Petunjuk Teknis pelaksanaannya ;-----
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang E – Tendering :-----
- a. *Pasal 5 Ayat (2)* pedoman pelaksanaan terdiri dari : *Huruf d*. Standar Dokumen Secara Elektronik ;-----
- b. *Pasal 8 Ayat (1)* Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, *Ayat (2)* Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada aplikasi SPSE ;-----

Hal.32 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. **BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9** Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini maka :**Ayat 3E-Tendering yang sedang dilaksanakan, telah melampaui batas akhir pemasukan penawaran dan dinyatakan gagal sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini, dapat dilanjutkan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala ini atau Peraturan yang berlaku sebelum ditetapkannya peraturan Kepala ini sesuai dengan Peraturan yang menjadi acuan dalam Dokumen Pengadaan, dan/atau perubahannya apabila ada ;-----**
- d. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering (Tata Cara E-Tendering), *Huruf a.* Pelaksanaan Pemilihan E-Lelang/ E-Seleksi, *Angka 1)* Pembuatan paket, Pengumuman dan pendaftaran, *Huruf g).*Penyusunan dokumen pengadaan secara elektronik dilakukan dengan cara : *Angka (1)***Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP mengikuti standar dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada aplikasi SPSE dan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE; atau***Angka (2).***Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP menggunakan form isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE; Huruf h).**Penyusunan dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf g) disesuaikan dengan syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi SPSE dan/atau panduan penggunaan aplikasi SPSE (user guide) ;-----

Hal.33 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan :-----

Pasal 1 Ayat 11Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, **Pasal 9**Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :*Huruf a.***menetapkan Dokumen Pengadaan ;**-----

5. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Memutuskan : Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik. **PERTAMA :Menetapkan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk digunakan pada pelaksanaan E-Tendering dengan metode : a. E-Lelang; KEDUA : Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri atas : Huruf c.**Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan pekerjaan kontruksi dengan pascakualifikasi ;-----

- n. Tahapan Evaluasi : Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi ;-----
- o. Versi Aplikasi SPSE : 3.6.0 – Agresi Inaproc ;-----

Hal.34 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Karena pelaksanaan proses lelang pemilihan penyedia barang/ jasasudah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali lelang ulang maka proses lelang pemilihan penyedia barang/ jasa pekerjaan ini dikembalikan ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan surat Nomor 23/07.2/ULP-GUMAS/POKJA-III/VI/2015 Tanggal 18 Juni 2015 perihal *tindak lanjut pelelangan ulang gagal untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi (Lelang Ulang)* ;-----
Karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan Penunjukkan Langsung dan tidak ada perubahan dokumen dalam pelaksanaan pekerjaan ini maka proses lelang pemilihan penyedia barang/jasapekerjaan ini dilanjutkan kembali ;-----

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/ JASA
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015
KELOMPOK KERJA III (POKJA) PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN SIPWJ
Sekretariat : Jl. Pangeran Diponegoro No.02 KUALA KURUN

Kuala Kurun, 18 Juni 2015

Kepada :
Yth. Pjt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Gunung Mas
di - **KUALA KURUN**

Nomor : 23.1/11.2/ULP-GUMAS/POKJA-III/VI/2015
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Tindak lanjut Pelelangan Ulang Gagal Paket Pekerjaan
Pembangunan Jembatan Sei Napoi (Lanjutan) (Lelang Ulang).

Sehubungan hasil proses Pelelangan Ulang untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Napoi (Lanjutan) (Lelang Ulang) berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 23.3/11.2/ULP-GUMAS/POKJA-III/VI/2015, paket pekerjaan tersebut dinyatakan Lelang Gagal (BA terlampir).

Bahwa dengan berdasarkan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 pada Bab III Tata Cara Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, bagian :

- a) Dalam hal Pelelangan ulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:
 - (1) hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
 - (2) menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan
 - (3) tidak cukup waktu untuk melakukan proses Pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan.
- p) Apabila pelelangan ulang mengalami kegagalan dan tidak memenuhi kriteria yang dimaksud pada huruf a) untuk dilakukan Penunjukan Langsung:
 - (1) anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak mencukupi;
 - (2) dapat dilakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang penyebab pelelangan ulang gagal apabila waktu masih mencukupi; atau
 - (3) PA/KPA menggunakan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain. "

berdasarkan hal tersebut kami POKJA III Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Kab.Gunung Mas memohon pertimbangan kepada PA/PPK mengenai tindak lanjut pelelangan ulang gagal untuk paket pekerjaan tersebut di atas (hasil proses pelelangan terlampir).

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Hal.35 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PELAKSANAAN LELANG (Lelang Keempat) :-----

Pada Pelaksanaan Lelang ini akan TERGUGAT uraikan dan jelaskan secara rinci dan mendetail tahapan Evaluasi Lelang, dimanapenawaran PENGGUGAT Gugur sehingga Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ;-----

A. Pengumuman Pemilihan Langsung Pascakualifikasi ;-----

Pengumuman Pelelangan melalui ; Website Resmi LPSE (lpse.gunungmaskab.go.id) ULP Kabupaten Gunung Mas E-Proctanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015 ;-----

Tahap	Mulai	Sampai	History Perubahan
Pengumuman Pascakualifikasi	08 Juli 2015 15:00	14 Juli 2015 23:59	Tidak ada
Download Dokumen Pengadaan	08 Juli 2015 15:00	14 Juli 2015 23:59	Tidak ada
Pemberian Penjelasan	10 Juli 2015 09:00	10 Juli 2015 10:59	1 Kali Perubahan
Upload Dokumen Penawaran	11 Juli 2015 00:00	15 Juli 2015 12:00	Tidak ada
Pembukaan Dokumen Penawaran	15 Juli 2015 12:01	15 Juli 2015 23:59	Tidak ada
Evaluasi penawaran	22 Juli 2015 00:00	31 Juli 2015 23:59	Tidak ada
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	27 Juli 2015 00:00	31 Juli 2015 23:59	Tidak ada
Pembuktian Kualifikasi	29 Juli 2015 09:00	31 Juli 2015 15:00	Tidak ada
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	31 Juli 2015 08:00	31 Juli 2015 23:59	Tidak ada
Penetapan pemenang	31 Juli 2015 08:00	31 Juli 2015 23:59	Tidak ada
Pengumuman Pemenang	31 Juli 2015 08:00	31 Juli 2015 23:59	Tidak ada
Masa Sanggah Hasil Lelang	01 Agustus 2015 00:00	03 Agustus 2015 15:00	Tidak ada
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	04 Agustus 2015 00:00	06 Agustus 2015 23:59	Tidak ada
Penandatanganan Kontrak	04 Agustus 2015 00:00	06 Agustus 2015 23:59	Tidak ada

B. Pendaftaran dan Download Dokumen Pengadaan ;-----

Pendaftaran dimulai tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015.

Calon Penyedia yang mendaftar sebanyak 12 (dua belas) perusahaan yaitu :-----

Nama penyedia barang/jasa

CV. RIZKI AL BAROKAH
CV. MIRI JAYA
CV. WARTI
CV. MULTI KAPUAS RAYA
CV. BERKAT TEGGAR PERMATAKU
PUTRA KAHAYAN JAYA
CV. TNT BROTHERS
PT. MARGA MULTI ZAMZAM
CV. NUSANTARA DUA
CV. KAHAYAN NURPITA
CV. GEMA PUTRA PRATAMA
CV. EKA CIPTA RASANIA

Hal.36 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



C. Pemberian Penjelasan dan Addendum Penjelasan Pekerjaan

Berdasarkan :-----

a. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang E – Tendering :-----

1). Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering (Tata Cara E-Tendering), *Romawi II*. Aktivitas Pemilihan Metode E-Tendering, *Angka 2*. Pelaksanaan Pemilihan, *Huruf a*. Pelaksanaan Pemilihan E-Lelang/ E-Seleksi, *Angka 1*). **Pembuatan paket**, Pengumuman dan pendaftaran, *Huruf e*). **Pokja ULP menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf d) dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan: Angka (1). pemberian penjelasan ;-----**

2). Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering (Tata Cara E-Tendering), *Romawi II*. Aktivitas Pemilihan Metode E-Tendering, *Angka 2*. Pelaksanaan Pemilihan, *Huruf a*. Pelaksanaan Pemilihan E-Lelang/ E-Seleksi **Angka 2). Pemberian Penjelasan, Huruf a). Pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE, Huruf c).** Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab, *Huruf f*). Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan merupakan **Berita Acara Pemberian Penjelasan** ;---

b. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi :-----

Hal.37 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). *BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf B. Dokumen Pengadaan, Angka 10. Pemberian Penjelasan, Angka 10.1. Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE, Angka 10.3. Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan, Angka 10.5. Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab, Angka 10.9. Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) ;-----*
- 2). *BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf B. Dokumen Pengadaan, Angka 11. Perubahan Dokumen Pengadaan, Angka 11.1. Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan, Angka 11.2. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, KAK, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Angka 11.3. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal, Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu*

Hal.38 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan penawaran, Angka 11.4. Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan, Angka 11.5. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan ;-----

Pemberian Penjelasan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2015 ;---

The screenshot shows a web application interface for e-procurement. At the top, there are navigation tabs: Home, Daftar Paket, Berita, Lelang Non Eproc, Log Akses, and Ganti Password. Below the navigation, there is a header with the text 'Petunjuk penggunaan | Aplikasi e-procurement lainnya' and a user profile 'Yusak Harimatea, Amd - Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil'. The main content area is titled 'Daftar Paket View Lelang Penjelasan Lelang'. It contains the following information:

- Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang**
 - Nama Paket : Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi
 - Sisa Waktu : 0 hari / 0 jam / 0 menit
- Pertanyaan Peserta**

Dokumen	Bab	Uraian	Pengirim
- Penjelasan Panitia/Pokja ULP**

Dokumen	Bab	Uraian	Pengirim

At the bottom, there are icons for 'Peserta (penyedia barang/jasa)' and 'Panitia/Pokja ULP'. A note at the bottom states: 'Catatan : Panitia/Pokja ULP masih bisa memberikan penjelasan selama 3 jam setelah masa Aanwijzing berakhir'.

D. Upload Dokumen Penawaran ;-----

Batas waktu Upload : 11 Juli 2015 Jam 00:00 WIB
dokumen Penawaran s/d. 15 Juli 2015 Jam 12:00 WIB.

Tempat : Sekretariat Panitia Kelompok
Kerjall Unit
Layanan Pengadaan Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2015.

Jumlah Peserta yang me : 4 (Empat) Perusahaan
Upload Dokumen Penawaran Memasukan Dokumen
Penawaran, yaitu :

Hal.39 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. CV. WARTI ;-----

Peserta Lelang (12)			
Nama penyedia barang/jasa	Tanggal Mendaftar	Dokumen Kualifikasi	Dokumen Penawaran
CV.WARTI	08 Juli 2015	[Tabel Kualifikasi]	<p>Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga</p> <p>File : CV.WARTI-437379.rhs (1 MB)</p> <p>Hash : 2011729306a1ecfbd19956fe733fdd</p> <p>Tanggal Diterima Server : 13 Jul 2015 09:06</p> <p>Kunci Private Dokumen</p> <p>SW5mb3JtYXNpIEt1bmlpIFByaXZhdGUKCk1EIEw1bGFuZ yA6IDQaNaM3OQpOYW1hIFBha2V0IDogUGVuaW5na2F0YW 4gSmFpYW4gVHVtYmFuZyBnaXJpIC0gVHVtYmFuZyBOYXB vaQpK2W5pcyBEb2t1bWVudD9RG9rdW11b1BQZWh2Fy YW4gQWRtaW5pc3RyYXNpLCBUZWtuanXMG2GFuIEhhcmdhC gpQYXN0aWthbiB7b2Vcm1hc2kgS3VUy2kgUHJpdmF0ZS BkaWF0YXMGc2VsdWFPIGRlbmdhbiB0dWp1YW4gcGVuZ21 yaW1hbGpQZWSn23VUySBi2XJ0YW5n23VUy2yBqYXdhYiBh dGFzIGt1YW1hbmFuL2t1cnVzYWthbiBkYXRhIH1hbmeg2 G1s2WUhmthbGp2WxhbGFpYW4gcGVuZ2d1bmfhb1BheG xp2FaaSBUEVORE9K1M4MQTAQ4FBYORh2LWesFXoEe E5bYcib83cBqDW2iaxwFemW5TTH3NFM/ 6U/ dULNKW0YW 5rW5yGDLEx9G2d9ST40Sud9KBq3R2rGtOJUE2927SemrJ 0Y3oErcFAbD9qFz1bml2UJG6R9XYf01Q00jYy17TuaFQ 8EJNTE70e8M2Bgi/ KnEybqW3M8EQTAQ4FBYMBAAEjDAU NEwEOBqejZ1gi9a92ctvvsagUeKa2XRqB2bN63Ob5n5 7aTCaTqPKV4F17hN+4pidjUV7YA+LYJ1Pw3PKRdRgnD9A DJKEEwpljeeeOXpTmADgzwndMkJFGiVa8KLEi42F+3Tj 3xHsPRh8etvR6gXUn1LOxri4uDe02oOVGn575NT9Nek</p>

11. CV. MIRI JAYA ;-----

Peserta Lelang (12)			
Nama penyedia barang/jasa	Tanggal Mendaftar	Dokumen Kualifikasi	Dokumen Penawaran
CV. MIRI JAYA	08 Juli 2015	[Tabel Kualifikasi]	<p>Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga</p> <p>File : CV. MIRI JAYA-437379.rhs (1 MB)</p> <p>Hash : 04216cee52aa03554580fb48de10bd6</p> <p>Tanggal Diterima Server : 15 Jul 2015 09:27</p> <p>Kunci Private Dokumen</p> <p>SW5mb3JtYXNpIEt1bmlpIFByaXZhdGUKCk1EIEw1bGFuZ yA6IDQaNaM3OQpOYW1hIFBha2V0IDogUGVuaW5na2F0YW 4gSmFpYW4gVHVtYmFuZyBnaXJpIC0gVHVtYmFuZyBOYXB vaQpK2W5pcyBEb2t1bWVudD9RG9rdW11b1BQZWh2Fy YW4gQWRtaW5pc3RyYXNpLCBUZWtuanXMG2GFuIEhhcmdhC gpQYXN0aWthbiB7b2Vcm1hc2kgS3VUy2kgUHJpdmF0ZS BkaWF0YXMGc2VsdWFPIGRlbmdhbiB0dWp1YW4gcGVuZ21 yaW1hbGpQZWSn23VUySBi2XJ0YW5n23VUy2yBqYXdhYiBh dGFzIGt1YW1hbmFuL2t1cnVzYWthbiBkYXRhIH1hbmeg2 G1s2WUhmthbGp2WxhbGFpYW4gcGVuZ2d1bmfhb1BheG xp2FaaSBUEVORE9K1M4MQTAQ4FBYORh2LWesFXoEe E5bYcib83cBqDW2iaxwFemW5TTH3NFM/ 6U/ dULNKW0YW 5rW5yGDLEx9G2d9ST40Sud9KBq3R2rGtOJUE2927SemrJ 0Y3oErcFAbD9qFz1bml2UJG6R9XYf01Q00jYy17TuaFQ 8EJNTE70e8M2Bgi/ KnEybqW3M8EQTAQ4FBYMBAAEjDAU NEwEOBqejZ1gi9a92ctvvsagUeKa2XRqB2bN63Ob5n5 7aTCaTqPKV4F17hN+4pidjUV7YA+LYJ1Pw3PKRdRgnD9A DJKEEwpljeeeOXpTmADgzwndMkJFGiVa8KLEi42F+3Tj 3xHsPRh8etvR6gXUn1LOxri4uDe02oOVGn575NT9Nek</p>

12. CV.RIZKI AL BAROKAH ;-----

Peserta Lelang (12)			
Nama penyedia barang/jasa	Tanggal Mendaftar	Dokumen Kualifikasi	Dokumen Penawaran
CV. RIZKI AL BAROKAH	08 Juli 2015	[Tabel Kualifikasi]	<p>Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga</p> <p>File : CV. RIZKI AL BAROKAH-437379.rhs (2 MB)</p> <p>Hash : f83f62e9aa30fc06c66e7fb8630fc178</p> <p>Tanggal Diterima Server : 14 Jul 2015 22:27</p> <p>Kunci Private Dokumen</p> <p>SW5mb3JtYXNpIEt1bmlpIFByaXZhdGUKCk1EIEw1bGFuZ yA6IDQaNaM3OQpOYW1hIFBha2V0IDogUGVuaW5na2F0YW 4gSmFpYW4gVHVtYmFuZyBnaXJpIC0gVHVtYmFuZyBOYXB vaQpK2W5pcyBEb2t1bWVudD9RG9rdW11b1BQZWh2Fy YW4gQWRtaW5pc3RyYXNpLCBUZWtuanXMG2GFuIEhhcmdhC gpQYXN0aWthbiB7b2Vcm1hc2kgS3VUy2kgUHJpdmF0ZS BkaWF0YXMGc2VsdWFPIGRlbmdhbiB0dWp1YW4gcGVuZ21 yaW1hbGpQZWSn23VUySBi2XJ0YW5n23VUy2yBqYXdhYiBh dGFzIGt1YW1hbmFuL2t1cnVzYWthbiBkYXRhIH1hbmeg2 G1s2WUhmthbGp2WxhbGFpYW4gcGVuZ2d1bmfhb1BheG xp2FaaSBUEVORE9K1M4MQTAQ4FBYORh2LWesFXoEe E5bYcib83cBqDW2iaxwFemW5TTH3NFM/ 6U/ dULNKW0YW 5rW5yGDLEx9G2d9ST40Sud9KBq3R2rGtOJUE2927SemrJ 0Y3oErcFAbD9qFz1bml2UJG6R9XYf01Q00jYy17TuaFQ 8EJNTE70e8M2Bgi/ KnEybqW3M8EQTAQ4FBYMBAAEjDAU NEwEOBqejZ1gi9a92ctvvsagUeKa2XRqB2bN63Ob5n5 7aTCaTqPKV4F17hN+4pidjUV7YA+LYJ1Pw3PKRdRgnD9A DJKEEwpljeeeOXpTmADgzwndMkJFGiVa8KLEi42F+3Tj 3xHsPRh8etvR6gXUn1LOxri4uDe02oOVGn575NT9Nek</p>



13. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;-----

Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga

File : CV. MULTI KAPUAS RAYA-437379.rhs (3 MB)

Hash : 92da14d9111ad601c90f62437bfff60c

Tanggal Diterima Server : 15 Jul 2015 10:54

Kunci Private Dokumen

CV. MULTI KAPUAS RAYA 08 Juli 2015 [Tabel Kualifikasi]

```

9W5mb3JtYXNpIEF1bmdhPjEFeXl1bGFuZ
ya6IDQaNaM3OQpOYW1hIFBha2V0IDogUGVuaW5na2FOYW
4g8mFwY4gVHVtYmFuZyBnaXJpIC0gTHVtYmFuZyBOYXB
vaQpK2W5pcyBEb2t1bWVudIDogRG9rdW11biBQ2W5hd2Fy
YW4gQWRtaW5pc3RyYXNpL2CBU2WuaXMgZGFuIEhhcmddC
gpQYXN0aWthbiBjbmZvcmlhc2kg3VuY2kgUHJpdmFOZS
BkaWFOYXN0aWthbiBjbmZvcmlhc2kg3VuY2kgUHJpdmFOZS
yaW1hbGpQ2W5n23VuY3B1ZXJ0YXN0Z3VuY2kgYXdhYiBh
dGFuIGt1YW1hbmFuL2t1cnVzYWthbiBkYXRhIH1hbmcgZ
G1zZWJhYmthbGp2W5hbGpYw4gcGVuZ2diBmFhbiBhcG
xpazFaaSBUEVORE8KCiM0BQ0TAQ4FBYORh2LWcsFXoEe
Ee5bYcib83cEgDW2isxFwemW5TH3NFM/6U/dULNKN0YW
5rW5yGDLEx9G2d98T40Sud9KBq3R2zGeOJUE2927SemrJ
0Y3oErcFahD9qF1bmZUJGeR9XYE0LQ00jYy17TzUkaFQ
8FJNTE7Oe8M2Bgi/KnEybqW3M0BQ0TAQ4FBYMBAAEjDAU
NEwEOBQc;21gi9a992ctvvs+UeKz2XRqB2bN630b5nw5
7aTcaTqPKV4F17hN+4pidjUV7YA+LYJLPw3PKRdRgnD3A
DJKEeFwpljeeOXpTmADGrwnDMkJFGivASKLEi42F+3Tj
3xHsPRhSetor8G-XUa1LOwi4nDe02eOYGi9S75NT9Nk

```

No	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
1.	CV. RIZKI AL BAROKAH	JL. T. Suropati No. 71RT. 12 B Kab.Barito Utara 73811
2.	CV. MIRI JAYA	Jl. Letjend Suprpto Kuala Kurun No. 06
3.	CV. WARTI	Jl. Patianom No. 03 RT. 03 Tamiang Layang
4.	CV. MULTI KAPUAS RAYA	Jl. Dr. Murjani No. 24 Palangka Raya

E. Pembukaan Dokumen Penawaran ;-----

Upload Dokumen Penawaran dinyatakan ditutup pada tanggal 15 Juli 2015 Jam 12.00 WIB ;-----

Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada :-----

- a. Waktu : 15 Juli 2015 Jam 12.01 WIB s/d. 15 Juli 2015 Jam 23.59 WIB ;-----
- b. Tempat : Ruang Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Kelompok Kerja III Kabupaten Gunung Mas ;-----

Hal.41 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



F. Evaluasi Dokumen Penawaran

Harga Penawaran Peserta			
Nama penyedia barang/jasa	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Keterangan
CV. RIZKI AL BAROKAH	Rp 1.795.000.000,00	Rp 1.795.000.000,00	
CV. MIRI JAYA	Rp 1.879.900.000,00	Rp 1.879.900.100,00	
CV.WARTI	Rp 1.899.900.000,00	Rp 1.899.899.700,00	
CV. MULTI KAPUAS RAYA	Rp 1.904.600.000,00	Rp 1.904.606.900,00	

Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) HURUF E. **PEMBUKAAN DAN**

EVALUASI PENAWARAN ANGKA 26. Evaluasi Penawaran Angka 26.1.

[Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur] :-----

26.1.A). sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan :-----

a [Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan :-----

5) hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.] ;-----

26.1.D) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dari penawaran terendah ;-----

26.1.E) Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ;-----

Hal.42 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



26.1.F) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran ;-

26.1.G) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :-----

- a. evaluasi administrasi ;-----
- b. evaluasi teknis ;-----
- c. **evaluasi harga**; dan-----
- d. evaluasi kualifikasi ;-----

Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa dan Dokumen Pengadaan yang telah ditetapkan berdasarkan peringkat hasil Koreksi Aritmatik yaitu penawaran :-----

- 1. CV. RIZKI AL BAROKAH ;-----
- 2. CV. MIRI JAYA ;-----
- 3. CV. WARTI ;-----
- 4. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;-----

G. Hasil Evaluasi Administrasi ;-----

Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi BAB III.

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) **HURUF E. PEMBUKAAN DAN**

EVALUASI PENAWARAN ANGKA 26. Evaluasi Penawaran Angka 26.3

Evaluasi Administrasi :-----

c. [untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) ;-----

- e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan-----
- f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal ;-----



Hasil Evaluasi Administrasi hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak dinilai pada penilaian kualifikasi. Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen pengadaan:-----

- 1. Jumlah penawaran = 4 (empat) penawaran terendah, yang dievaluasi administrasi yaitu penawaran :-----
 - 1. CV. RIZKI AL BAROKAH ;-----
 - 2. CV. MIRI JAYA ;-----
 - 3. CV. WARTI ;-----
 - 4. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;--
- 2. Jumlah penawaran = 4 (empat) penawaran, yaitu yang dinyatakan Memenuhi syarat/lulus penawaran :-----
 - 1. CV. RIZKI AL BAROKAH ;-----

Hal.44 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi

2. CV. MIRI JAYA ;-----

3. CV. WARTI ;-----

4. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;--

3. Jumlah penawaran = TIDAK ADA

yang dinyatakan

gugur/tidak lulus

Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai

berikut :-----

Hasil Evaluasi Administrasi yang dinyatakan **Gugur/Tidak Lulus :TIDAK**

ADA ;-----

Hasil Evaluasi Administrasi terlampir dilanjutkan ke Evaluasi Teknis ;-----

H. Hasil Evaluasi Teknis ;-----

Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor

41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VIII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk

pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi BAB III.

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) **HURUF E. PEMBUKAAN DAN**

EVALUASI PENAWARAN ANGKA 26.4Evaluasi Teknis :*Angka*

26.5.A)[**Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul)**

Sistem Gugur] ;-----

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi

persyaratan administrasi ;-----

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam LDP ;-----

c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan :-----

1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi

dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis

sebagaimana tercantum dalam LDP ;-----

Hal.45 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila :-----
 - a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dan relevansinya dengan jadwal pelaksanaan ;-----
 - b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP ;-----

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Pokja ULP: Pokja Konstruksi Bangunan Sipil (Pokja III)
2. Alamat Pokja ULP: Jl. P. Diponegoro No.02 Kuala Kurun
3. Website : www.gunungmaskab.go.id
4. Website LPSE : ipse.gunungmaskab.go.id
5. Nama paket pekerjaan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi
6. Uraian singkat pekerjaan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi
7. **Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 120 (Seratus Dua Puluh)hari kalender, dan Masa Pemeliharaan, selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung mulai sejak serah terima pertama pekerjaan (PHO).**

K. DOKUMEN PENAWARAN

1. Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan : Tenaga Teknis/Terampil 1 Orang SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan,1 orang Petugas K3 yang telah mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis SMK3 Konstruksi bidang PU dibuktikan dengan surat keterangan/ sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku dan 1 Orang Tenaga Administrasi
2. Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :
LIHAT PADA LAMPIRAN DAFTAR PERALATAN UTAMA MINIMAL
3. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan *(bila ada)*
4. 1. Identifikasi bahaya
[Pada Tabel Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K)].
2. BPJS Ketenagakerjaan.
5. Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk:
 - a. Bahan (Tidak ada)
 - b. Alat (Tidak ada)

Hal.46 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR PERALATAN MINIMAL UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN

Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi
Lokasi : Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Miri Manasa

No.	Jenis Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi Baik/ rusak	Lokasi sekarang	Bukti kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bulldozer 100 - 150 HP	Sesuai Kebutuhan	100 - 150 HP	Disesuaikan kebutuhan	Disesuaikan kebutuhan	Baik	(Sebutkan Lokasi alat)	Milik Sendiri/sewa
2	Excavator 80 - 140 HP	Sesuai Kebutuhan	80 - 140 HP	Disesuaikan kebutuhan	Disesuaikan kebutuhan	Baik	(Sebutkan Lokasi alat)	Milik Sendiri/sewa
3	Dump Truck 3 - 4 m3	Sesuai Kebutuhan	3,5 Ton	Disesuaikan kebutuhan	Disesuaikan kebutuhan	Baik	(Sebutkan Lokasi alat)	Milik Sendiri/sewa
4	Motor Grader > 100 HP	Sesuai Kebutuhan	> 100 HP	Disesuaikan kebutuhan	Disesuaikan kebutuhan	Baik	(Sebutkan Lokasi alat)	Milik Sendiri/sewa
5	Vibratory Roller	Sesuai Kebutuhan	5 - 8 Ton	Disesuaikan kebutuhan	Disesuaikan kebutuhan	Baik	(Sebutkan Lokasi alat)	Milik Sendiri/sewa
6	Peralatan Tukang Kayu	Sesuai Kebutuhan	-	Disesuaikan kebutuhan	Disesuaikan kebutuhan	Baik	(Sebutkan Lokasi alat)	Milik Sendiri/sewa
7	Alat Bantu	Sesuai Kebutuhan	-	Disesuaikan kebutuhan	Disesuaikan kebutuhan	Baik	(Sebutkan Lokasi alat)	Milik Sendiri/sewa

Catatan : 1. Daftar Peralatan di atas adalah peralatan minimal yang harus disediakan, Calon Penyedia Jasa dapat Menambah jenis dan jumlah alat yang harus disediakan sesuai kebutuhan lapangan demi selesainya pekerjaan atau percepatan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kuala Kurun, Maret 2015

2. Seluruh Peralatan yang harus disediakan tetapi penyedia jasa tidak memiliki sendiri atau status sewa harus menyerahkan surat bukti kesanggupan dari pemilik alat/pemberi sewa untuk menyediakan alat tersebut guna pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan tersebut.

- h) Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3 ;----

E. BENTUK RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RK3K)

1. BENTUK RK3K USULAN PENAWARAN

[Logo & Nama Perusahaan]	RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (RK3K) [digunakan untuk usulan penawaran]
--------------------------	--

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENGENDALIAN RISIKO K3, PROGRAM K3, DAN BIAYA [digunakan untuk usulan penawaran]

Nama Perusahaan :
Kegiatan :
halaman : /

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	SASARAN K3 PROYEK	PENGENDALIAN RISIKO K3	PROGRAM SUMBER DAYA	BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7



Ketentuan Pengisian Tabel 1 :

1. Kolom (1), (2) dan (3) diisi sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan yang tercantum dalam Lampiran K3;
2. Kolom (4) sampai dengan (7) diisi oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran;

TABEL 2. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RISIKO K3, DAN PENANGGUNG JAWAB

Nama Perusahaan :

Kegiatan :

Lokasi :

Tanggal dibuat :

halaman : /

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RISIKO			SKALA PRIORITAS	PENGENDALIAN RISIKO K3	PENANGGUNG JAWAB (Nama Petugas)
			KEKERAPAN	KEPARAHAN	TINGKAT RISIKO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dst.								

Ketentuan Pengisian Tabel 2:

- Kolom (1) : Nomor urut uraian pekerjaan.
- Kolom (2) : Diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3 yang tertuang di dalam dokumen pevelangan.
- Kolom (3) : Diisi dengan identifikasi bahaya yang akan timbul dari seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3.
- Kolom (4) : Diisi dengan nilai (angka) kekerapan terjadinya kecelakaan.
- Kolom (5) : Diisi dengan nilai (angka) keparahan.
- Kolom (6) : Perhitungan tingkat risiko K3 adalah nilai kekerapan x keparahan.
- Kolom (7) : Penetapan skala prioritas ditetapkan berdasarkan item pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko K3 tinggi, sedang dan kecil, dengan penjelasan: prioritas 1 (risiko tinggi), prioritas 2 (risiko sedang), dan prioritas 3 (risiko kecil). Apabila tingkat risiko dinyatakan tinggi, maka item pekerjaan tersebut menjadi prioritas utama (peringkat 1) dalam upaya pengendalian.
- Kolom (8) : Diisi bentuk pengendalian risiko K3. Bentuk pengendalianrisiko menggunakan hirarki pengendalian risiko (Eliminasi, Substitusi, Rekayasa, Administrasi, APD), diisi oleh Penyedia Jasa pada saat penawaran (belum memperhitungkan penilaian risiko dan skala prioritas).

Keterangan :

1. Eliminasi adalah mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material/ bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi.
Contoh: seorang pekerja harus menghindari bekerja di ketinggian namun pekerjaan tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu.
2. Substitusi adalah mengganti dengan metode yang lebih aman dan/ atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah.
Contoh: penggunaan tangga diganti dengan alat angkat mekanik kecil untuk bekerja di ketinggian.
3. Rekayasa teknik adalah melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan.
Contoh: menggunakan perlengkapan kerja atau peralatan lainnya untuk menghindari terjatuh pada saat bekerja di ketinggian .
4. Administrasi adalah pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman.
Contoh: pengaturan waktu kerja (rotasi tempat kerja) untuk mengurangi terpaparnya/ tereksposnya pekerja terhadap sumber bahaya, larangan menggunakan telepon seluler di tempat tertentu, pemasangan rambu-rambu keselamatan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO, PENGENDALIAN RESIKO K3, PROGRAM K3, DAN BIAYA

Nama Perusahaan :
 Kegiatan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi Halaman :/.....

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Sasaran K3 Proyek	Pengendalian Resiko K3	Program Sumber Daya	Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pekerjaan Timbunan	Terluka saat dump truck menurunkan material timbunan Terluka oleh mesin penghampar (grader) karena pengoperasian tidak benar Kecelakaan akibat pengaturan lalu lintas yang kurang baik				
2	Pekerjaan Galian/Gusuran	Terluka akibat longsor material gusuran				
3	Penyiapan Badan Jalan	Kecelakaan akibat operasional alat berat grader				
4	Pekerjaan Jembatan Kayu	Kecelakaan akibat tiang yang akan dipancang terjatuh/terlepas Bahaya pada saat bahan jembatan kayu dibawa kelokasi pekerjaan Bahaya kecelakaan akibat penggunaan alat kerja				

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RESIKO K3 DAN PENANGGUNG JAWAB

Nama Perusahaan :
 Kegiatan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi
 Lokasi : Kecamatan Kahayan Hulu Utara - Kecamatan Miri Manasa
 Tanggal Dibuat :

Halaman :/.....

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Penilaian Resiko			Skala Prioritas	Pengendalian Resiko K3	Penanggung Jawab (Nama petugas)
			Kekerapan	Keparahan	Tingkat Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pekerjaan Timbunan	Terluka saat dump truck menurunkan material timbunan Terluka oleh mesin penghampar (grader) karena pengoperasian tidak benar Kecelakaan akibat pengaturan lalu lintas yang kurang baik						
2	Pekerjaan Galian/Gusuran	Terluka akibat longsor material gusuran						
3	Penyiapan Badan Jalan	Kecelakaan akibat operasional alat berat grader						



NO.	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	SASARAN K3 PROYEK	PENGENDALIAN RESIKO K3	PROGRAM SUMBER DAYA	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Galian Gusur dan Timbun Timbunan Hasil galian	Kecelakaan tertuka oleh Peralatan gusur bulldozer Terimbun tanah timbunan dan longoran saat gusur dan timbun	Resiko Kecelakaan Sedang	1. Penggunaan perlengkapan untuk Keamanan Kerja. 2. Instruksi kerja galian, gusur timbun 3. Menggunakan rambu peringatan dan bikade 4. Pelatihan kepada pekerja	1. Pengadaan sarung tangan, sepatu boot, helm dan masker serta obat-obatan P3K. 2. Menyusun Instruksi Kerja 3. Pengadaan rambu dan bikade 4. Pengadaan instruktur Pengadaan modul / materi	
4.	Timbunan Tanah Pilihan	Kecelakaan tertuka oleh peralatan alat berat Kecelakaan lalulintas saat pelaksanaan pekerjaan Tertuka saat dump truck menurunkan material timbunan	Resiko Kecelakaan Sedang	1. Penggunaan perlengkapan untuk Keamanan Kerja. 2. Instruksi kerja timbunan tanah pilihan dari sumber galian 3. Menggunakan rambu peringatan dan bikade 4. Pelatihan kepada pekerja	1. Pengadaan sarung tangan, sepatu boot, helm dan masker serta obat-obatan P3K. 2. Menyusun Instruksi Kerja 3. Pengadaan rambu dan bikade 4. Pengadaan instruktur Pengadaan modul / materi	
5.	Pekerjaan Jembatan Kayu	Kecelakaan tertuka oleh peralatan tukang kayu Terimpa kayu saat pengangkutan dan saat pemasangan struktur Tertumbuk alat pancang saat penancangan tiang	Resiko Kecelakaan Tinggi	1. Penggunaan perlengkapan untuk Keamanan Kerja. 2. Instruksi kerja Jembatan Kayu 3. Menggunakan rambu peringatan dan bikade 4. Pelatihan kepada pekerja	1. Pengadaan sarung tangan, sepatu boot, helm dan obat- obatan P3K. 2. Menyusun Instruksi Kerja 3. Pengadaan rambu dan bikade 4. Pengadaan instruktur Pengadaan modul / materi	

- b. RK3K PENAWARAN CV. RIZKI AL BAROKAH SELAKU
PENGUGAT TABEL : IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO,
SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RISIKO K3 DAN
PENANGGUNG JAWAB TIDAK ADA SEHINGGA TIDAK MEMENUHI
SYARAT (TMS) ;-----

Hal.51 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. RK3K PENAWARAN CV. MIRI JAYA TABEL : IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO, PENGENDALIAN RESIKO K3, PROGRAM K3, DAN BIAYA YANG MEMENUHI SYARAT (MS) ;-----

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO, PENGENDALIAN RESIKO K3, PROGRAM K3, DAN BIAYA

Nama Perusahaan : CV. MIRI JAYA
 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi
 Lokasi : Kec. Kahayan Hulu Utara dan Kec. Miri Manasa
 Tahun : 2015

Hal. 01 / 02

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Sasaran K3 Proyek	Pengendalian Resiko K3	Program Sumber Daya	Biaya (Rp)
1	Mobilisasi & Demobilisasi Alat Berat	a Kecelakaan lalu lintas	a Resiko kecelakaan tinggi	a Menggunakan Tronton yang layak pakai serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas.	a Memakai jasa sopir terlatih dan memiliki izin mengemudi dan disiplin.	1.750.000,-/trip (14.000.000,- mobilisasi & demobilisasi untuk 4 alat berat)
2	Pekerjaan Timbunan	a Terfuka saat dump truck menurunkan material timbunan,	a Resiko kecelakaan sedang	a Sopir harus bekerja secara benar dan hati-hati.	a Memakai jasa sopir terlatih dan memiliki izin mengemudi.	3.450.000,-/bin (13.800.000,- selama pelaksanaan pekerjaan)**
		b Terfuka oleh mesin penghantar (grader) karena pengoperasian tidak benar,	b Resiko kecelakaan sedang	b Operator harus bekerja secara benar dan hati-hati.	a Memakai Operator terlatih dan memiliki izin mengemudi.	3.450.000,-/bin (13.800.000,- selama pelaksanaan pekerjaan)**
		c Kecelakaan akibat pengaturan lalu lintas yang kurang baik.	c Resiko kecelakaan sedang	c Diperlukan pemasangan rambu-rambu.	a Pengadaan Rambu lalu lintas dan memasang barikade pembatas.	150.000,-
					b Menyediakan acorang pemandu arus lalu lintas kendaraan pada saat pelaksanaan pekerjaan	1.200.000,-/bin (4.800.000,- selama pelaksanaan pekerjaan)**

Hal. 02 / 02

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Sasaran K3 Proyek	Pengendalian Resiko K3	Program Sumber Daya	Biaya (Rp)
3	Pekerjaan Galian/ Gusuran	a Terfuka akibat longsor material gusuran	a Resiko kecelakaan tinggi	a Galian/ gusuran yang tinggi diturunkan hingga mencapai kemiringan yang aman.	a Menginstruksikan operator untuk menggosur tebing yang kemiringannya terlalu curam.	4.200.000,-/bin (16.800.000,- selama pelaksanaan pekerjaan)**
4	Penyiapan Badan Jalan	a Kecelakaan akibat operasional alat berat grader	a Resiko kecelakaan sedang	a Menggunakan perlengkapan K3.	a Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti: Helm, Safety Boot, Sarung Tangan Kotak P3K.	850.000,-
				b Pemasangan rambu/ brikade	b Pengadaan Rambu lalu lintas dan memasang barikade pembatas.	150.000,-
5	Pekerjaan Jembatan Kayu	a Kecelakaan akibat tiang yang akan dipancang terjatuh/terlepas	a Resiko kecelakaan tinggi	a Menggunakan perlengkapan K3.	a Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti: Helm, Safety Boot, Sarung Tangan Kotak P3K.	850.000,-
				b Memasang tali pengikat pada tiang pancang, dan pastikan terikat dengan kuat.	b Pengadaan tali temali.	450.000,-
		b Bahaya pada saat bahan jembatan kayu dibawa kelokasi pekerjaan	b Resiko kecelakaan tinggi	a Menggunakan dump truck yang layak pakai.	a Memakai jasa sopir terlatih dan memiliki izin mengemudi dan disiplin.	3.450.000,-/bin (13.800.000,- selama pelaksanaan pekerjaan)**
				b Perawatan kendaraan secara berkala.	b Penggantian oli mesin, transmisi, kanvas rem serta penggantian ban yang sudah tidak layak pakai (gundul).	3.500.000,-
c Bahaya kecelakaan akibat penggunaan alat kerja	c Resiko kecelakaan rendah	c Menggunakan perlengkapan K3.	a Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti: Helm, Safety Boot, Sarung Tangan Kotak P3K.	850.000,-		

b. RK3K PENAWARAN CV. MIRI JAYA TABEL : IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RISIKO K3 DAN PENANGGUNG JAWAB YANG MEMENUHI SYARAT (MS) ;-----

Hal.52 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABEL 2. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RESIKO K3, DAN PENANGGUNG JAWAB

Nama Perusahaan : CV. MIRI JAYA
 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi
 Lokasi : Kec. Kahayan Hulu Utara dan Kec. Miri Manasa
 Tahun : 2015

Hal. 01 / 01

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Penilaian Risiko			Skala Prioritas	Pengendalian Resiko K3	Penanggung Jawab (Nama petugas)
			Kekerapan	Keparahan	Tingkat Risiko			
1	Mobilisasi & Demobilisasi Alat Berat	- Kecelakaan lalu lintas	3	3	9 (Tinggi)	1	- Menggunakan Tronton yang layak pakai. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas	Yan Hendra Wahyuda, ST
2	Pekerjaan Timbunan	- Terluca saat dump truck menurunkan material timbunan,	1	2	2 (Rendah)	3	- Sopir harus bekerja secara benar dan hati-hati.	Yan Hendra Wahyuda, ST
		- Terluca oleh mesin penghampar (grader) karena pengoperasian tidak benar,	1	2	2 (Rendah)	3	- Operator harus bekerja secara benar dan hati-hati.	Yan Hendra Wahyuda, ST
		- Kecelakaan akibat pengaturan lalu lintas yang kurang baik	2	2	4 (Sedang)	3	- Diperlukan pemasangan rambu-rambu.	Yan Hendra Wahyuda, ST
3	Pekerjaan Galian/Gusuran	- Terluca akibat longsoran material gusuran	1	3	3 (Sedang)	3	- Galian/ gusuran yang tinggi diturunkan hingga mencapai kemiringan yang aman.	Yan Hendra Wahyuda, ST
4	Penyiapan Badan Jalan	- Kecelakaan akibat operasional alat berat grader	1	3	3 (Sedang)	3	- Menggunakan perlengkapan K3. Pemasangan rambu/ brikade	Yan Hendra Wahyuda, ST
5	Pekerjaan Jembatan Kayu	- Kecelakaan akibat tiang yang akan dipancang terjatuh/terlepas	1	2	2 (Sedang)	3	- Menggunakan perlengkapan K3. Memasang tali pengikat pada tiang pancang, dan pastikan terikat dengan kuat.	Yan Hendra Wahyuda, ST
		- Bahaya pada saat bahan jembatan kayu dibawa kelokasi pekerjaan	2	2	4 (Sedang)	2	- Menggunakan dump truck yang layak pakai. Perawatan kendaraan secara berkala.	Yan Hendra Wahyuda, ST
		- Bahaya kecelakaan akibat penggunaan alat kerja	3	1	3 (Ringan)	2	- Menggunakan perlengkapan K3.	Yan Hendra Wahyuda, ST

3. a. **RK3K PENAWARAN CV. MULTI KAPUAS RAYATABEL** :
 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO, PENGENDALIAN RESIKO K3, PROGRAM K3, DAN BIAYA YANG MEMENUHI SYARAT (MS) ; -----

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO, PENGENDALIAN RESIKO K3, PROGRAM K3 DAN BIAYA

NAMA PERUSAHAAN : CV. MULTI KAPUAS RAYA
 KEGIATAN : PENINGKATAN JALAN TUMBANG MIRI – TUMBANG NAPOI

NO.	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	SASARAN K3 PROYEK	PENGENDALIAN RESIKO K3	PROGRAM SUMBER DAYA	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pekerjaan Timbunan	Terluca saat dump truk menurunkan material timbunan Terluca oleh mesin penghampar (grader) karena pengoperasian tidak benar Kecelakaan akibat pengaturan lalu lintas yang kurang baik	Nihil Kecelakaan fatal Nihil Kecelakaan fatal Nihil Kecelakaan fatal	a. Pengoperasian dump truck harus dilakukan oleh tenaga terampil dan memastikan tidak ada orang lain yang berada didekat dump truck b. Operator mesin penghampar harus terampil dan berpengalaman dan dilakukan dengan metode yang benar c. Pemasangan rambu rambu lalu lintas serta penugasan petugas bendera pengatur lalu lintas	Tersedianya Tenaga Sopir Trampil dan minimal 1 Orang petugas pengatur lalu lintas truck Tersedianya Operator alat berat yang terampil dan berpengalaman dan adanya petugas pengatur lalu lintas sekitar alat Tersedianya rambu – rambu peringatan dan petugas pengatur lalu lintas di lokasi kegiatan	Rp. 2.500.000,- (biaya ini adalah untuk pengadaan rambu – rambu peringatan,, alat – alat keselamatan seperti helm, sepatu boot, sarung tangan dan obat – obatan pencegah / P3K, untuk total seluruh pekerjaan tidak termasuk upah pekerja)

Hal.53 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



NO.	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	SASARAN K3 PROYEK	PENGENDALIAN RISIKO K3	PROGRAM SUMBER DAYA	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Pekerjaan Galian/ Gusuran	Terluka akibat Longsor material gusuran	Nihil Kecelakaan fatal	a. Operator mesin penghampar harus terampil dan berpengalaman dan dilakukan dengan metode yang benar	Tersedianya Operator alat berat yang trampil dan berpengalaman dan adanya petugas pengatur lalu lintas sekitar alat	
3.	Penyiapan Badan Jalan	Kecelakaan akibat operasional alat berat grader	Nihil Kecelakaan fatal	a. Operator mesin penghampar harus terampil dan berpengalaman dan dilakukan dengan metode yang benar	Tersedianya Operator alat berat yang trampil dan berpengalaman dan adanya petugas pengatur lalu lintas sekitar alat	
4.	Pekerjaan Jembatan Kayu	Kecelakaan akibat tiang yang akan dipancang terjatuh/ terlepas	Nihil Kecelakaan fatal	a. Dilaksanakan oleh operator pancang yang berpengalaman dan menggunakan sarung tangan karet dan memakai helm pengaman.	Adanya petugas yang mengatur para pekerja. Tersedianya petugas mengatur aba - aba jika dalam keadaan bahaya. Memastikan tiang yang dipancang secara aman sebelum melakukan penumbukan.	

		Bahaya pada saat bahan jembatan kayu dibawa kelokasi pekerjaan	Nihil Kecelakaan fatal	b. Menggunakan sopir yang sangat berpengalaman dan trampil menjalankan alat transportasi berupa dump truck mengingat medan lapngan cukup sulit dan berbukitan dan bak truck harus tertutup rapat saat pengangkutan agar tidak terjadi bahaya.	Tersedianya rambu - rambu peringatan dan petugas pengatur lalu lintas di lokasi kegiatan	
		Bahaya kecelakaan akibat penggunaan alat kerja	Nihil Kecelakaan fatal	c. Ketrampilan pekerja diutamakan pada saat penggunaan alat kerja agar tidak membahayakan yqang dikendalikan oleh klepala kerja.	Tersedianya sarung tangan, helm, sepatu boot yang sesuai standar	

b. **RK3K PENAWARAN CV. MULTI KAPUAS RAYATABEL** :
IDENTIFIKASI BAHAYA,PENILAIAN RESIKO, SKALA PRIORITAS,
PENGENDALIAN RISIKO K3 DAN PENANGGUNG JAWAB
YANG MEMENUHI SYARAT (MS) ;-----

Hal.54 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABEL 2. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RISIKO K3, DAN PENANGGUNG JAWAB

Nama Perusahaan : CV. MULTI KAPUAS RAYA
 Kegiatan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi
 Lokasi : Kecamatan Kahayan Hulu Utara – Kecamatan Miri Manasa
 Tanggal Dibuat : 15 Juli 2015

No.	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RISIKO			SKALA PRIORITAS	PENGENDALIAN RISIKO K3	PENANGGUNG JAWAB
			KEKERAPAN	KEPARAHAN	TINGKAT RISIKO			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pekerjaan Timbunan	Terluka saat dump truk menurunkan material timbunan	2	2	Sedang	2	Tersedianya pengatur truk	Pelaksana Pekerjaan
		Terluka oleh mesin penghampar (grader) karena pengoperasian tidak benar	1	3	Sedang	2	Tersedianya operator yang terampil	
		Kecelakaan akibat pengaturan lalu lintas yang kurang baik	2	3	Tinggi	1	Tersedianya rambu – rambu peringatan dan tenaga pengatur lalu lintas	
2.	Pekerjaan Galian/ Gusuran	Terluka akibat Longsoran material gusuran	2	2	sedang	2	Tersedianya operator yang terampil	
3.	Penyiapan Badan Jalan	Kecelakaan akibat operasional alat berat grader	1	3	Sedang	2	Tersedianya operator yang terampil	

No.	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	PENILAIAN RISIKO			SKALA PRIORITAS	PENGENDALIAN RISIKO K3	PENANGGUNG JAWAB
			KEKERAPAN	KEPARAHAN	TINGKAT RISIKO			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	Pekerjaan Jembatan Kayu	Kecelakaan akibat tiang yang akan dipancang terjatuh/ terlepas	1	2	Rendah	3	Tersedianya perancah tang kuat dan dibuat dengan metode yang benar	
		Bahaya pada saat bahan jembatan kayu dibawa kelokasi pekerjaan	1	2	Rendah	3	Pekerja yang terampil	
		Bahaya kecelakaan akibat penggunaan alat kerja	1	2	Rendah	3	Pekerja yang terampil	

Palangka Raya, 15 Juli 2015


CV. MULTI KAPUAS RAYA

Hal.55 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PROJEK PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN BAROKAH SELAKU PENGUGAT = TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)



Hal.56 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Daftar Paket		View Lelang	Evaluasi
Informasi Lelang			
Kode Lelang	437379		
Nama Lelang	Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi		
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas		
Nilai Pagu Paket	Rp 1.950.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 1.950.000.000,00
Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan Informasi Daftar Hitam LKPP dan Monev Online			
Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)			
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir			
Evaluasi Teknis			
No	Peserta Teknis	Lulus	Alasan
1	CV.WARTI		Jadwal waktu pelaksanaan sampai dengan PHO tidak sesuai dengan dokumen pengadaan.
2	CV. MIRI JAYA	✓	
3	CV. RIZKI AL BAROKAH		jadwal waktu pelaksanaan sampai dengan PHO tidak sesuai dengan dokumen pengadaan dan isian K3 tidak sesuai dgn yang di persyaratkan dalam dokumen pengadaan.
4	CV. MULTI KAPUAS RAYA	✓	

Hasil Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi unsur – unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (persyaratan teknis sesuai dengan jenis pengadaannya) :----

- Jumlah penawaran yang = 4 (empat) penawaran,yaitu penawaran :-----
dievaluasi
 - CV. RIZKI AL BAROKAH ;-----
 - CV. MIRI JAYA ;-----
 - CV. WARTI ;-----
 - CV. MULTI KAPUAS RAYA ;-----
- Jumlah penawaran yang = 2 (dua) penawaran,yaitu penawaran :-----
dinyatakan Memenuhi
syarat/lulus teknis
 - CV. MIRI JAYA ;-----
 - CV. MULTI KAPUAS RAYA ;-----
- Jumlah penawaran yang = 2 (dua) penawaran, yaitu penawaran :-----
dinyatakan gugur/tidak lulus
Teknis
 - CV. RIZKI AL BAROKAH ;-----
 - CV. WARTI ;-----

Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut :-----

Hasil Evaluasi Teknis yang dinyatakan **Gugur/Tidak Lulus** :-----

- CV. RIZKI AL BAROKAH:** Gugur Evaluasi Teknis karena jadwal waktu pelaksanaan sampai dengan PHO tidak sesuai dengan dokumen pengadaan dan isian K3 tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan ;-----

Hal.60 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. WARTI :Gugur Evaluasi Teknis karena Waktu Pelaksanaan sampai dengan PHO tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan ;-----

Hasil Evaluasi Teknis terlampir dilanjutkan ke Evaluasi Harga ;-----

I. HasilEvaluasi Harga ;-----

Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi **BAB III.INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)HURUF E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN Angka26.5Evaluasi Harga [1 file/2 file] :-----**

26.6.A).1) Sebelum evaluasi harga dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan :-----

a. [untuk kontrak Harga Satuan atau kontrak Gabungan Lump Su dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan :-----

26.6.B).4) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;] ;-----

No	Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Alasan
1	CV. MIRI JAYA	Rp 1.879.900.000,00	Rp 1.879.900.100,00	✓	
2	CV. MULTI KAPUAS RAYA	Rp 1.904.600.000,00	Rp 1.904.606.900,00	✓	

Hal.61 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Evaluasi harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis :-----

1. Jumlah penawaran yang dievaluasi = 2 (dua) penawaran, yaitu
penawaran :-----

1. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;----

2. CV. MIRI JAYA ;-----

2. Jumlah penawaran yang dinyatakan Memenuhi syarat/lulus harga = 2 (dua) penawaran, yaitu
penawaran :-----

1. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;---

2. CV. MIRI JAYA ;-----

3. Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus harga = TIDAK ADA ;-----

Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut :-----

Hasil Evaluasi Harga yang dinyatakan **Gugur/Tidak Lulus : TIDAK ADA** ;-----

Hasil Evaluasi Harga terlampir dan dilanjutkan Evaluasi Kualifikasi ;-----

J. Hasil Evaluasi Kualifikasi ;-----

Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan

Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi **BAB III. INSTRUKSI**

KEPADA PESERTA (IKP) HURUF E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI

PENAWARAN Angka 28. Evaluasi Kualifikasi Angka 28.1 Evaluasi

kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon

pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). Angka 28.4 Tata cara evaluasi

kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VIII Dokumen

Pengadaan ini ;-----

Hal.62 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB VIII.TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI
Huruf E.Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi ;-----

Evaluasi Kualifikasi dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan Dokumen Penawaran ;

Informasi Lelang
 Kode Lelang: 437379
 Nama Lelang: Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi
 Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
 Nilai Pagu Paket: Rp 1.950.000.000,00
 Nilai HPS Paket: Rp 1.950.000.000,00

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)
 Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

No	Peserta	Lulus	Alasan
1	CV. MIRI JAYA	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	CV. MULTI KAPUAS RAYA	<input type="checkbox"/>	Gugur Pembuktian Kualifikasi karena tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak yang Asli/ Fotocopy yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, yang ada hanya fotocopynya saja.

Persyaratan

- * Ijin Usaha

Ijin Usaha	Klasifikasi
SITU	Surat Ijin Tempat Usaha Yang masih berlaku
SBU	Sertifikat Badan Usaha - SI003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara [dengan Sub Kualifikasi K3]; Yang masih berlaku
TDP	Tanda Daftar Perusahaan Yang masih berlaku
SIUJK	Surat Ijin Jasa Konstruksi Yang masih berlaku
- * Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Kewajiban Pajak Tahun 2014
- * Menyampaikan Isian Data Kualifikasi yang sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik yang terdapat dalam BAB VI beserta lampirannya yang berbentuk file Pdf (dalam 1 (satu) folder) yang diupload melalui aplikasi SPSE dan diserahkan (dokumen aslinya sesuai dengan yang diupload) pada saat Pembuktian Kualifikasi sebagai Dokumen Kualifikasi
- * Daftar Peralatan Utama Minimal (disertai no invoice bagi milik sendiri/ surat dukungan bagi sewa)
- * Memiliki Personil Inti Tenaga Teknis / Terampil SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan; Kode (028)
- * Melampirkan dan mengisi Formulir Isian RK3K.
- * Memenuhi syarat-syarat yang terdapat didalam Dokumen Pengadaan

Hasil Evaluasi Kualifikasi **CV. MIRI JAYA** ;

Peserta: CV. MIRI JAYA

#	Syarat	Ada/Memenuhi
*	Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SITU	<input checked="" type="checkbox"/>
	SBU	<input checked="" type="checkbox"/>
	TDP	<input checked="" type="checkbox"/>
	SIUJK	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir	<input checked="" type="checkbox"/>
	Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Kewajiban Pajak Tahun 2014	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Menyampaikan Isian Data Kualifikasi yang sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik yang terdapat dalam BAB VI beserta lampirannya yang berbentuk file Pdf (dalam 1 (satu) folder) yang diupload melalui aplikasi SPSE dan diserahkan (dokumen aslinya sesuai dengan yang diupload) pada saat Pembuktian Kualifikasi sebagai Dokumen Kualifikasi	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Daftar Peralatan Utama Minimal (disertai no invoice bagi milik sendiri/ surat dukungan bagi sewa)	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Memiliki Personil Inti Tenaga Teknis / Terampil SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan; Kode (028)	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Melampirkan dan mengisi Formulir Isian RK3K.	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Memenuhi syarat-syarat yang terdapat didalam Dokumen Pengadaan	<input checked="" type="checkbox"/>

Hal.63 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Evaluasi Kualifikasi CV. MULTI KAPUAS RAYA ;-----

Syarat	Ada/Memenuhi
Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Kewajiban Pajak Tahun 2014	<input checked="" type="checkbox"/>
Menyampaikan Isian Data Kualifikasi yang sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik yang terdapat dalam BAB VI beserta lampirannya yang berbentuk file Pdf (dalam 1 (satu) folder) yang diupload melalui aplikasi SPSE dan diserahkan (dokumen aslinya sesuai dengan yang diupload) pada saat Pembuktian Kualifikasi sebagai Dokumen Kualifikasi	<input checked="" type="checkbox"/>
Daftar Peralatan Utama Minimal (disertai no invoice bagi milik sendiri/ surat dukungan bagi sewa)	<input checked="" type="checkbox"/>
Memiliki Personil Inti Tenaga Teknis / Terampil SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan; Kode (028)	<input checked="" type="checkbox"/>
Melampirkan dan mengisi Formulir Isian RK3K.	<input checked="" type="checkbox"/>
Memenuhi syarat-syarat yang terdapat didalam Dokumen Pengadaan	<input type="checkbox"/>
Ijin Usaha	
Ijin Usaha	
SITU	<input checked="" type="checkbox"/>
SBU	
TDP	
SIUJK	

Hasil Evaluasi Kualifikasi dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan Dokumen Penawaran ;-----

- Jumlah penawaran yang = 2 (satu) penawaran, yaitu penawaran :---
dievaluasi Kualifikasi
1. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;-----
2. CV. MIRI JAYA ;-----
- Jumlah penawaran yang = 2 (dua) penawaran, yaitu penawaran :----
dinyatakan Memenuhi 1. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;-----
syarat/lulus kualifikasi 2. CV. MIRI JAYA ;-----
- Jumlah penawaran yang = TIDAK ADA ;-----
dinyatakan gugur/tidak lulus
kualifikasi

Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut :-----

Hasil Evaluasi Kualifikasi yang dinyatakan **Gugur/Tidak Lulus : TIDAK ADA ;-----**

K. Pembuktian Kualifikasi dan Pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi ;-----

Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi BAB III. INSTRUKSI

Hal.64 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPADA PESERTA (IKP) **HURUF E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN** Angka 29. Pembuktian Kualifikasi ;-----

29.1. Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) ;-----


29.2. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline ;-----

29.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya ;-----

29.7. Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal ;-----



Hasil Pembuktian Kualifikasi CV. MIRI JAYA ;-----



Hal.65 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pembuktian Kualifikasi **CV. MULTI KAPUAS RAYA** ;-----

#	Syarat	Ada/Memenuhi
*	Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Kewajiban Pajak Tahun 2014	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Menyampaikan Isian Data Kualifikasi yang sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik yang terdapat dalam BAB VI beserta lampirannya yang berbentuk file Pdf (dalam 1 (satu) folder) yang diupload melalui aplikasi SPSE dan diserahkan (dokumen aslinya sesuai dengan yang diupload) pada saat Pembuktian Kualifikasi sebagai Dokumen Kualifikasi	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Daftar Peralatan Utama Minimal (disertai no invoice bagi milik sendiri/ surat dukungan bagi sewa)	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Memiliki Personil Inti Tenaga Teknis / Terampil SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan: Kode (028)	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Melampirkan dan mengisi Formulir Isian RK3K.	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Memenuhi syarat-syarat yang terdapat didalam Dokumen Pengadaan	<input type="checkbox"/>
Ijin Usaha		
*	Ijin Usaha	Klasifikasi
*	STU	<input checked="" type="checkbox"/>
*	SBU	
*	TDP	
*	SIUJK	

Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya ;-----

- Jumlah penawaran yang = 2 (dua) penawaran, yaitu penawaran :----
dilakukan Pembuktian 1. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;-----
Kualifikasi 2. CV. MIRI JAYA ;-----
- Jumlah penawaran yang = 1 (satu) penawaran,yaitu penawaran :---
dinyatakan Memenuhi 1. CV. MIRI JAYA ;-----
syarat/lulus Pembuktian
Kualifikasi
- Jumlah penawaran yang = 1 (satu) penawaran,yaitu penawaran :----
dinyatakan gugur/tidak lulus 1. CV. MULTI KAPUAS RAYA ;-----
Pembuktian kualifikasi

Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut :-----

Hasil Pembuktian Kualifikasi yang dinyatakan **Gugur/Tidak Lulus** :-----

- CV. MULTI KAPUAS RAYA:** Gugur Pembuktian Kualifikasi karena tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak yang Asli/ Fotocopy yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, yang ada hanya fotocopynya saja ;-----

Hal.66 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pembuktian Kualifikasi terlampir dan dilanjutkan Pada kesimpulan Hasil Pelelangan ;-----

L. Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor :41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi **BAB III.INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)HURUF E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN Angka30.Berita Acara Hasil Pelelangan Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat :-----**

- a. Nama seluruh peserta ;-----
- b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta ;-----
- c. Metode evaluasi yang digunakan ;-----
- d. Unsur-unsur yang dievaluasi ;-----
- e. Rumus yang dipergunakan ;-----
- f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan pelelangan ;-----
- g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi dan hari Tanggal dibuatnya Berita Acara ;-----

M. Kesimpulan ;-----

BerdasarkanPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan :-----

1. **Pasal 1, Angka 8.Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat fungsional**

Hal.67 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



pengadaan yang berjumlah gasal dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi ;
Angka 9. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa; Angka 13. Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan; Angka 14. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat strategis adalah Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pencapaian program prioritas Pemerintah dan/atau menjadi perhatian public ;-----

2. *Pasal 12, Angka (1) Ruang lingkup tugas Pokja ULP meliputi : Huruf d. melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah; Huruf g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Berita Acara Hasil Seleksi kepada PPK melalui Kepala ULP. Angka (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak ;-----*

Berdasarkan hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi maka TERGUGAT berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagaicalon pemenang lelang adalah :-----

Hal.68 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----CALON PEMENANG :-----

Nama Perusahaan : **CV. MIRI JAYA** Pusat Kuala Kurun ;-----
Nama Direktur : PAULUS ASALI ;-----
Alamat : Jl. Letjend Suprpto Kuala Kurun No.06 ;--
NPWP : 02.292.702.4-711.000 ;-----
Biaya Pekerjaan : **Rp. 1.879.900.100,-** ;-----
Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender ;--

- N. 1.** Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan : *Pasal 12, Angka (1)* Ruang lingkup tugas Pokja ULP meliputi : *Huruf f.* menetapkan pemenang untuk : *Angka 1*). Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau *Angka 2*) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan *Angka (3)*. Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP ;-----
- 3.** Berdasarkan Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi *BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) HURUF F. PENETAPAN PEMENANG* *Angka 31. Penetapan Pemenang* *Angka 31.1 Pokja ULP* melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internal anggota Pokja ULP, atau setelah ditetapkan PA secara offline untuk

Hal.69 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai paket di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE ;-----

**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015
POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (KELOMPOK KERJA III)
Sekretariat : Jl. Pangeran Diponegoro No.02 KUALA KURUN**

BERITA ACARA PENETAPAN PENYEDIA JASA
Nomor : 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015

Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Lima Belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan : Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil (POKJA III) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 31 Juli 2015, maka Penetapan Penyedia Jasa dari Hasil Pemilihan Langsung pekerjaan tersebut di atas, yaitu :

PEMENANG :

Nama Perusahaan : CV. MIRI JAYA Pusat Kuala Kurun.
Nama Direktur : PAULUS ASALI
Alamat : Jl. Letjend Suprpto Kuala Kurun No. 06
NPWP : 02.292.702.4-711.000
Biaya Pekerjaan : 1.879.900.100,-
Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kuala Kurun, hari/ tanggal tersebut diatas.

**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015
POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (KELOMPOK KERJA III)**

No	NAMA	JABATAN PANITIA	TANDA TANGAN
1.	NOPITRIO EKA K.S. Hut	Ketua	
2.	ERICK MAHENDRA, A.Md	Wakil Ketua	
3.	AGUS SETYONO, ST	Anggota	
4.	YUSAK HARIMATEA, A.Md	Anggota	
5.	AGUSTINUS ATUH, Amd	Anggota	

- O. Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi **BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) HURUF F. PENETAPAN PEMENANG** Angka 32. Pengumuman Pemenang Pokja ULP mengumumkan pemenang dan

Hal.70 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDP ;-----

**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015
POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (KELOMPOK KERJA III)
Sekretariat : Jl. Pangeran Diponegoro No. 02 KUALA KURUN**

PENGUMUMAN PEMENANG
Nomor : 41.10/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015

Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Penyedia Barang/Jasa oleh Kelompok Kerja III Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 31 Juli 2015, maka diumumkan Hasil Pemenang Pemilihan Langsung sebagai berikut :

PEMENANG :

Nama Perusahaan	: CV. MIRI JAYA Pusat Kuala Kurun.
Nama Direktur	: PAULUS ASALI
Alamat	: JL. Letjend Suprpto Kuala Kurun No. 06
NPWP	: 02.292.702.4-711.000
Biaya Pekerjaan	: 1.879.900.100,-
Waktu Pelaksanaan	: 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender.

Demikian disampaikan untuk diketahui sebagai bahan proses selanjutnya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kuala Kurun, 31 Juli 2015.
Unit Layanan Pengadaan Kelompok Kerja III
Kabupaten Gunung Mas
Ketua,

NOPITRIO EKA K. S. HUT

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
2. Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
3. Arsip.

P. Berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi **BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) HURUF F. PENETAPAN PEMENANG** Angka 33. **Sanggahan** Angka 33.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah

Hal.71 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP. Angka 33.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat [5 (lima) hari kalender (untuk pelelangan umum)]/[3 (tiga) hari kalender (untuk pemilihan langsung)] setelah menerima sanggahan. Angka 33.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal ;-----

1. SANGGAHAN DARI CV. RIZKI AL BAROKAH SELAKU PENGGUGAT ;---

Uraian	Pengirim
Muara Teweh, 3 Agustus 2015 Nomor : 65/CV.RAB/PST/VIII/2015 Perihal : Sanggahan atas proses Lelang Paket Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi. Kepada Yth. Pokja Konstruksi Bangunan Sipil (POKJA III) ULP Kabupaten Gunung Mas Di Kuala Kurun. Dengan ini kami sampaikan sanggahan dengan alasan sebagai berikut : 1. Perusahaan kami CV.Rizki Al Barokah adalah penawar terendah (menguntungkan negara) dari seluruh peserta lelang untuk proyek tersebut. Sehingga kami cermati Negara dirugikan dengan nominal Rp. 84.900.100,- (Delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu seratus rupiah), nominal ini adalah selisih antara harga penawaran kami yaitu Rp. 1.795.000.000,- dengan harga penawaran CV.Miri Jaya Rp. 1.879.900.100,- yang dimenangkan oleh Pokja III. 2. Kami selaku penawar terendah pertama tidak diundang oleh Pokja III untuk pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen penawaran kami. 3. Sebab perusahaan kami tidak diundang alasan Pokja III yang pertama adalah : karena Jadwal waktu pelaksanaan sampai dengan PHO tidak sesuai dengan dokumen pengadaan. Jawaban kami adalah : Setelah kami teliti pada dokumen penawaran kami tidak ada yang salah karena PHO pekerjaan tersebut kami sampaikan pada Bulan ke IV pada Minggu Ketiga dan Keempat sesuai dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan yang disyaratkan adalah 120 hari kalender. Jadi jadwal yang memenuhi syarat seperti yang dikehendaki oleh Pokja III seperti apa dan bagaimana. Tolong dijawab dan disampaikan secara transparan. 4. Sebab perusahaan kami tidak diundang alasan Pokja III yang kedua adalah : karena isian K3 tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. Jawaban kami adalah : Isian K3 yang kami sampaikan sesuai dengan LDK (Lembar Data Kualifikasi)/Dokumen pengadaan dimana semua kami cantumkan Item atau Jenis pekerjaan yang ada di perincian pekerjaan semua sesuai beserta dengan resiko maupun penanganannya. Kami juga mempertanyakan bagaimana Isian K3 yang sesuai dan memenuhi syarat seperti yang diminta Pokja III, tolong dijawab dan disampaikan secara transparan. 5. Perlu juga kami pertanyakan apa beda Pengumuman yang dikeluarkan Pokja III untuk paket pekerjaan ini (Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi) yang mencantumkan salah satu syaratnya adalah : Kualifikasi Usaha adalah Perusahaan Kecil {SBU/Sertifikat Badan Usaha – SI003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara [dengan Sub Kualifikasi K3] yang masih berlaku}. Tetapi pada Pengumuman pelelangan lainnya seperti pada : 1. Peningkatan Jalan Kuala Kurun – Sarerangan – Tawah Nilai HPS Rp. 2.000.000.000,- 2. Peningkatan Jalan Masuk ke Wisata Batu Mahasur dan Pelebaran Jalan Sekitar Landmark Nilai HPS Rp. 1.905.000.000,- 3. Pembangunan Jalan Tumbang Anoi – Tumbang Mahuroi Nilai HPS Rp. 1.442.000.000,- Dimana yang dipersyaratkan oleh Pokja III/Panitia lelang adalah : Kualifikasi Usaha adalah Perusahaan Kecil {SBU/Sertifikat Badan Usaha – SI003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara [dengan Sub Kualifikasi K1, K2, K3] yang masih berlaku}. Ada perbedaan mencolok yaitu Sub Kualifikasi yang dipersyaratkan pada paket Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi harwa boleh Sub Kualifikasi K3 saja. berbeda denoan svarat sub kualifikasi pada ketioa pekerjaan	CV. RIZKI AL BAROKAH 03 Agustus 2015 14:16

Hal.72 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



diatas yakni mensyaratkan Sub Kualifikasi K1, K2, K3 yang masih berlaku. Disini menjadi pertanyaan besar bagi kami apakah ini memang dikondisikan/disengaja seperti itu oleh Pokja III bersangkutan atau bagaimana.....??? mohon penjelasan, karena sangat membingungkan bagi kami Perusahaan golongan Kecil dimana seharusnya sesuai dengan semangat pemerintah adalah membina perusahaan kecil untuk dapat maju dan mapan. 6. Dan karena perusahaan kami digugurkan/tidak diundang oleh Pokja III hanya karena "kesalahan" yang menurut kami bisa diklarifikasi pada proses Pembuktian Kualifikasi, maka kami meminta dengan sangat untuk Pokja III bisa menampilkan data-data CV. Miri Jaya yang sudah dimenangkan oleh Pokja III Khususnya mengenai : Data Peralatan, Data Personalia, Jadwal Waktu Pelaksanaan dan Data RK3K yang menurut Pokja III layak dan bisa dikondisikan untuk dimenangkan itu seperti apa. Ini sesuai dengan Persaingan yang sehat, transparan, dan tidak ada peserta yang dirugikan, dan menghindari KKN antara Pokja dan rekanan, karena harus sesuai dengan Pakta Integritas. 7. Dari hal yang kami sampaikan diatas besar permohonan kami kepada Pokja III agar dapat diadakan Evaluasi Ulang terhadap Berkas penawaran kami. Demikian sanggahan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami, CV. RIZKI AL BAROKAH HENNY HENDENI Direktur Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua ULP Kab. Gunung Mas. 2. Sekretaris Daerah Kab. Gunung Mas. 3. Kepala Dinas Pekejaan Umum Kab. Gunung Mas. 4. Kejaksaan Negeri Kuala Kurun Kab. Gunung Mas (sebagai pengaduan masyarakat pengguna jasa konstruksi). 5. Kepala Polisi Resort Kuala Kurun Kab. Gunung Mas (sebagai pengaduan masyarakat pengguna jasa konstruksi). 6. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Jakarta. 7. Arsip. 🙏

2. JAWABAN SANGGAH DARI TERGUGAT ;-----

Kuala Kurun, 04 Agustus 2015, Kepada yang Terhormat Direktris CV. Rizki Al Barokah : A. Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil
Berdasarkan SDPSE nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA/III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 BAB. 04 Agustus 2015 16:45
III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 33. Sanggahan, angka 33.3. Pokja ULP wajib
memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat (5 (lima) hari
kalender (untuk pelelangan umum)) / (3 (tiga) hari kalender (untuk pemilihan langsung))
setelah menerima sanggahan; B. Berdasarkan SDPSE nomor 41/ULP-

Hal.73 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



GUMAS/POKJA/III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf B Dokumen Pengadaan, Angka 8 Isi Dokumen Pengadaan, Angka 8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi dokumen pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan dokumen penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini merupakan resiko peserta; C. Berdasarkan SDPSE nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA/III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 26 Evaluasi Penawaran, Angka 26.4 Evaluasi Teknis, 26.5.A) Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file sistem gugur huruf b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam LDP; D. Berdasarkan SDPSE nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA/III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 28 Evaluasi Kualifikasi, angka 28.7 Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi. E. Adapun penjelasan kami terhadap sanggahan yang ibu sampaikan adalah sebagai berikut : 1. Berdasarkan SDPSE nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA/III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 26 Evaluasi Penawaran, angka 26.1 (Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) sistem gugur) angka 26.1.D Berdasarkan hasil koreksi aritmatik pokja ULP menyusun urutan dari penawaran terendah. Angka 26.1.E Pelaksanaan Evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik, Angka 26.1.F Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran, angka 26.1.G Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi : a. Evaluasi Administrasi, b. Evaluasi Teknis, c. Evaluasi Harga dan d. Evaluasi Kualifikasi; 2. Perusahaan yang Ibu Pimpin tidak dapat kami undang untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi karena telah gugur/ tidak lulus pada evaluasi teknis; 3. Dalam dokumen penawaran CV. Rizki Al Barokah pada Jadwal waktu pelaksanaan/ Time schedule tidak mencantumkan Serah terima pertama pekerjaan (PHO) sehingga tidak sesuai dengan SDPSE Dokumen Pengadaan (SDPSE) nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA/III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi BAB. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Angka 15.1 Huruf d, Angka 2; Angka 18.2 dan Angka 26.4.A, huruf c, angka 2, huruf b; 4. Dalam dokumen penawaran CV. Rizki Al Barokah untuk isian Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) pada Tabel Identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko K3, program K3 dan biaya untuk kolom 7 (tujuh) Biaya pada tabel ini tidak dianggarkan oleh perusahaan yang Ibu pimpin, begitu juga untuk Tabel identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, pengendalian risiko K3 dan penanggung jawab tidak ada disampaikan

Hal.74 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



dalam dokumen penawaran CV. Rizki Al Barokah; 5. Untuk Pengumuman kami mengenai Sub Kualifikasi yang berbeda beda pada tahapan lelang pascakualifikasi dengan sistem gugur baik itu untuk lelang Pemilihan Langsung maupun Lelang Umum telah tersedia tahapan Aanwijzing pekerjaan sehingga pada tahapan ini penyedia diharapkan mempertanyakan hal-hal yang dianggap kurang jelas sehingga apabila terjadi kesalahan atau perbedaan yang bisa dipertanggungjawabkan dapat dituangkan dalam Addendum Dokumen Pengadaan (SDPSE) sebagai acuan bersama sebelum Penyedia/ Rekanan memasukkan dokumen penawarannya, walaupun pada saat tahapan penjelasan/ Aanwijzing ini tidak digunakan secara maksimal oleh Penyedia/ Rekanan pada tahapan pembuktian kualifikasi mengenai sub kualifikasi kami tetap mengacu pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas peraturan lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional nomor 10 tahun 2013 tentang registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang pembagian subkualifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi; 6. Pada pelaksanaan lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi ada 2 (dua) penyedia/rekanan yang sudah kami undang untuk mengikuti pembuktian kualifikasi yaitu 1. CV. MIRI JAYA dan 2. CV. MULTI KAPUAS RAYA karena kedua penyedia/ rekanan ini sudah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi yang pada hasil akhirnya kami pokja ULP menetapkan CV. MIRI JAYA sebagai pemenang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi dikarenakan CV. MULTI KAPUAS RAYA Gugur/ Tidak Lulus pada tahapan pembuktian kualifikasi, untuk permohonan dari CV. Rizki Al Barokah mengenai permintaan kepada kami POKJA ULP untuk bisa menampilkan data-data dari penyedia/ Rekanan lainnya seperti CV. MIRI JAYA dan CV. MULTI KAPUAS RAYA tidak dapat kami penuhi/ kami kabulkan dikarenakan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden RI nomor 04 tahun 2015, pada BAB II, bagian kedua, Etika Pengadaan Pasal 6, huruf b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/ jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa; 7. Demikian kami sampaikan atas pengertian, perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Q. Penjelasan TERGUGAT mengenai Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi sistem gugur dan Metode e-Lelang Lelang Umum dengan Pascakualifikasi sistem gugur dapat kami jelaskan sebagai berikut :----

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :-----

- a. **Pasal 17 Ayat (2)** Tugas Pokok Dan Kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan Meliputi : **Huruf E.**Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa Melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi; dan **Huruf F.**Melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis Dan Harga Terhadap Penawaran Yang Masuk ;-----

Hal.75 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



- b. **Pasal 36 Ayat (1)** Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ;-----
- c. **Pasal 37 Ayat (2)** Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi ;-----
- d. **Pasal 56 Ayat (1)** Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. **Ayat (2)** Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi. **Ayat (3)** Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. **Ayat (8)** Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran. dan **Ayat (9)** Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut : **huruf a.** Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks; **huruf b.** Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan **huruf c.** Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan ;-----
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :-----
- a. **BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Huruf A.** Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi **Angka 5.** Metode Penilaian Kualifikasi **huruf f.** Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi setelah pemasukan penawaran. **huruf g.** Pascakualifikasi dilaksanakan untuk pemilihan Penyedia

Hal.76 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



sebagai berikut : **angka 1)** melalui Pelelangan Umum kecuali untuk Pekerjaan Kompleks; atau **angka 2)** yang menggunakan Pemilihan Langsung ;-----

b. **BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Huruf B.**

Pelaksanaan Angka 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugur **huruf g.**

Evaluasi Kualifikasi. angka 2) Evaluasi Formulir Isian Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur. **angka 5)** Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, data yang kurang tidak dapat dilengkapi. dan **angka 6)** Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal ;-----

c. **BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Huruf B.**

Pelaksanaan Angka 10. Pemilihan Langsung Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugur Proses pelaksanaan Pemilihan Langsung sama dengan proses pelaksanaan Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dengan Evaluasi Sistem Gugur kecuali :

huruf a. waktu penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja melalui website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE; dan **huruf b.** sanggahan dan sanggahan banding : **angka 1)** masa sanggah dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja; **angka 2)** masa sanggah banding paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan jawaban sanggah banding paling lambat 5 (lima) hari kerja ;-----

Hal.77 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



3. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas Kelompok Pokja (POKJA) III Tahun Anggaran 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015; **BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran Angka 28. Evaluasi Kualifikasi angka 28.7 Evaluasi Kualifikasi Dalam Proses Pascakualifikasi Sudah Merupakan Ajang Kompetisi, Maka Data Yang Kurang Tidak Dapat Dilengkapi ;-----**

R. Penjelasan TERGUGAT menggugurkan penawaran PENGGUGAT dalam pelaksanaan Evaluasi Teknis untuk :-----

1. **Jadwal Waktu Pelaksanaan/ Time Schedule :-----**

- a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 04 Tahun 2015, pada Paragraf Kedelapan, Serah Terima Pekerjaan, *Pasal 95 ayat (1)* berbunyi : **Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan ;-----**
- b. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012, BAB III Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi, *Huruf B. Pelaksanaan, Angka 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dengan Evaluasi Sistem Gugur, Huruf f. Evaluasi Penawaran, Angka 8). Evaluasi Teknis : Huruf c). evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut : Angka (2). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis,*

Hal.78 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



apabila : *Huruf (b).* jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan serah terima pertama / Provisional Hand Over (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ;-----

- c. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012, *BAB III/Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, BAB III/Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi, Angka 10. Penyusunan Dokumen Pengadaan, ULP/Pejabat Pengadaan* menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan yang terdiri dari :*Huruf c. Rancangan Surat Perjanjian, Surat Perjanjian* terdiri dari : *Angka 2).* **Syarat-syarat umum Kontrak, Huruf u).** Hak dan Kewajiban para pihak, *Angka (2).* Hak dan Kewajiban Penyedia :*Huruf (d).* **Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ;-----**
- d. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012, *BAB III Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, BAB III/Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi, Huruf C.PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK, Angka 2. PELAKSANAAN KONTRAK, Huruf o. Serah Terima Pekerjaan, Angka 1).* **Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan ;-----**
- e. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas Kelompok Pokja (POKJA) III Tahun Anggaran 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 :-----

Hal.79 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **BAB III.Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf C.Penyiapan Dokumen Penawaran Angka 15. Dokumen Penawaran,Angka 15.1[Dalam metode penyampaian penawaran 1 file (sampul), dokumen Penawaran meliputi]: Huruf d. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari :Angka 2).jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) ;-----**
- 2) **BAB III.Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf C.Penyiapan Dokumen Penawaran, Angka 18.Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan, Angka 18.2.Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimanatercantum dalam LDP ;-----**
- 3) **BAB III.Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, Angka 26. Evaluasi Penawaran, Angka 26.4.Evaluasi Teknis,Angka 26.5.A.[Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul)Sistem Gugur]:Huruf c.evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:Angka 2).Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila:huruf b). jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP ;-----**
- 4) **BAB IV.Bentuk Dokumen Penawaran, Huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (satu) file), Dokumen Penawaran Teknis, [Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan], Angka 2. jadwal dan**

Hal.80 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (PHO) [tidak melampaui
batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP] ;-----

2. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) :-----

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum :**BAB I. KETENTUAN**

**UMUM, Pasal 1. Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud
dengan :-----**

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya
disingkat K3 Konstruksi adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga
kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja pada pekerjaan konstruksi ;-----

2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi
Bidang Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat SMK3
Konstruksi Bidang PU adalah bagian dari sistem manajemen
organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka
pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan konstruksi
bidang Pekerjaan Umum ;-----

3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta
pengawasan yang mencakup bangunan gedung, bangunan
sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan
lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain
dalam jangka waktu tertentu ;-----

Hal.81 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang ;-----
5. Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU ;-----
6. Potensi bahaya adalah kondisi atau keadaan baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran dan penyakit akibat kerja ;--
7. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja ;-----
8. Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi ;-----
9. Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan mengendalikan risiko ;-----

Hal.82 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



10. **Biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU** adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMK3 dalam setiap pekerjaan konstruksi yang harus diperhitungkan dan dialokasikan oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa ;-----

b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2015 tentang Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal :

1). **BAB II.Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf C.Penyiapan Dokumen Penawaran Angka 16. Dokumen Penawaran,Angka 16.2 dokumen Penawaran meliputi: Huruf g. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) ;-----**

2). **BAB III.Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, Angka 26.Evaluasi Penawaran, Angka 29. Evaluasi Teknis,Angka 29.15.[Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul)Sistem Gugur] :Huruf c.evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:Angka 2).Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila:huruf f). Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3 ;-----**

Hal.83 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



3). *BAB V. Bentuk Dokumen Penawaran, Huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis, Dokumen Penawaran Teknis, [Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan], Angka 6. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) ;-----*

c. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas Kelompok Pokja (POKJA) III Tahun Anggaran 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 :-----

1). *BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf C. Penyiapan Dokumen Penawaran Angka 15. Dokumen Penawaran, Angka 15.1 [Dalam metode penyampaian penawaran 1 file (sampul), dokumen Penawaran meliputi]: Huruf e. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) ;-----*

2). *BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, Angka 26. Evaluasi Penawaran, Angka 26.4. Evaluasi Teknis, Angka 26.5.A. [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur] : Huruf c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: Angka 2). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila: huruf h). Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3 ;-----*

Hal.84 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



- 3). *BAB IV. Bentuk Dokumen Penawaran, Huruf D. Bentuk Dokumen Penawaran Teknis (Untuk 1 (satu) file), Dokumen Penawaran Teknis, [Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan], Angka 7. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) ;-----*

-----Berdasarkan fakta-fakta diatas telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki Tergugat ;--

-----Kami selaku TERGUGAT menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, antara lain :-----

1. Dalil Nomor 8 (Delapan) ;-----
Penjelasan lebih lanjut dapat di lihat pada penjelasan huruf H. Hasil Evaluasi Teknis, pada halaman 12 (Dua Belas) sampai dengan halaman 23 (Dua Puluh Tiga) ;-----
2. Dalil Nomor 9 (Sembilan) ;-----
Penjelasan tentang bagaimana tahapan Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) secara elektronik dapat dilihat pada huruf C. Pemberian Penjelasan dan Addendum Penjelasan Pekerjaan, pada halaman 8 (Delapan) sampai dengan halaman 9 (Sembilan), dimana tidak ada peserta yang telah mendaftar mengajukan pertanyaan tentang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi, dimana Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak berkewajiban untuk menyediakan Salinan Berita Acara Penjelasan (BAPP) ;-----
3. Dalil Nomor 10 (Sepuluh) ;-----
Sudah dijelaskan pada Huruf F Evaluasi Dokumen Penawaran pada halaman 10 (Sepuluh) sampai dengan halaman 11 (Sebelas) dimana Koreksi Arimatik

Hal.85 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk mendapatkan urutan penawaran terendah yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari TahapanEvaluasi Harga, selisih dari kedua penawaran tersebut yang dianggap PENGGUGAT sebagai Potensi Kerugian Negara, Kerugian Negara dapat terjadi apabila TERGUGAT dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa salah atau keliru dalam memutuskan calon pemenang yang tidak professional dan kompeten dalam pelaksanaan pekerjaan ini ;-----

4. Dalil Nomor 11 (Sebelas), 12 (Dua Belas) dan 13 (Tiga Belas) ;-----

Tidak ada Undang-undang maupun Peraturan yang TERGUGAT langgar maupun penyalahgunaan kewenangan, dimana prinsip-prinsip dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel telah terpenuhi oleh TERGUGAT sehingga Keputusan/ Penetapan Tata Usaha Negara atas objek sengketa dinyatakan Sah ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka sangatlah patut kiranya jika TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini untuk Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

I. **Dalam Hal Penundaan** ;-----

Melanjutkan pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi ;-----

II. **Dalam Pokok Perkara** ;-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi Bangunan Sipil (POKJA III) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas, berupa Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor

Hal.86 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi dengan uraian :-----

Nama Perusahaan : **CV. MIRI JAYAPusat** Kuala Kurun ;-----
Nama Direktur : PAULUS ASALI ;-----
Alamat : Jl. Letjend Suprpto Kuala Kurun No.06 ;-----
NPWP : 02.292.702.4-711.000 ;-----
Biaya Pekerjaan : **Rp. 1.879.900.100,-** ;-----
Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender ;----

3. Tidak mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Konstruksi Bangunan Sipil (POKJA III) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas, berupa Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi dengan uraian :-----

Nama Perusahaan : **CV. MIRI JAYAPusat** Kuala Kurun.
Nama Direktur : PAULUS ASALI
Alamat : Jl. Letjend Suprpto Kuala Kurun No.06
NPWP : 02.292.702.4-711.000
Biaya Pekerjaan : **Rp. 1.879.900.100,-**
Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini ;-----

-----Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;-----

Hal.87 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal **8 Oktober 2015** pada persidangan tanggal **8 Oktober 2015** dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal **13 Oktober 2015** pada persidangan tanggal **15 Oktober 2015** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal **15 Oktober 2015** Majelis Hakim telah menerima permohonan secara tertulis dari Calon Pihak Ketiga (CV. Miri Jaya) untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN.PLK ; -----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 15/G/2015/PTUN.PLK tertanggal **22 Oktober 2015** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pihak ketiga ;-----
2. Menetapkan Pihak Ketiga atas nama CV MIRI JAYA sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;-----
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 15/G/2015/PTUN.PLK ;-----
4. Menunda penghitungan biaya perkara Putusan Sela ini sampai dengan Putusan Akhir ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **12 Oktober 2015** pada persidangan tanggal **29 Oktober 2015** dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa dengan ini perkenankanlah saya selaku PIHAK INTERVENSI menyampaikan jawaban atas Objek Gugatan Tata Usaha Negara

Hal.88 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Perkara 15/G/2015/PTUN.PLK terhadap Berita Acara Penetapan Penyedia Barang/ Jasa Nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi, dalam hal ini perusahaan saya ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dalam hal ini menjadi Pihak yang terkena akibat hukum secara langsung atas GUGATAN dari Pihak PENGGUGAT ;-----

- Adapun penjelasan singkat mengenai pelelangan paket pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Proses Lelang Elektronik yang diikuti pada LPSE Kabupaten Gunung

Mas :-----

I. Pendaftaran Lelang dimulai pada tanggal 29 Mei 2015 s/d 03 Juni 2015 ;-----

II. Pemberian Penjelasan dan Addendum Penjelasan Pekerjaan pada tanggal 01 Juni 2015 ;-----

III. Batas Akhir upload dokumen penawaran pada tanggal 04 Juni 2015 ;--

IV. Pada **Tahapan Evaluasi Administrasi** dinyatakan memenuhi persyaratan/ **lulus** dan dilanjutkan ke Tahapan Evaluasi Teknis, pada **Tahapan Evaluasi Teknis** dinyatakan tidak memenuhi persyaratan/ **tidak lulus** karena tidak memasukan besaran biaya ;-----

pada tabel identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian resiko K3, program K3 dan Biaya ;-----

- Dalam hal ini saya menyadari kesalahan dalam penginputan data padahal telah jelas diulas dalam Dokumen Pengadaan pada halaman 50 (ketentuan pengisian tabel 1 : Kolom 4 sampai dengan 7 diisi oleh penyedia jasa pada saat penawaran) ;-----

Hal.89 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



- Bahkan pada tampilan awal aplikasi SPSE terdapat 7 (tujuh) syarat data kualifikasi yang harus dipenuhi salah satunya Melampirkan dan **Mengisi** Formulir isian RK3K ;-----

V. Pada pelelangan ini tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan sehingga pelelangan gagal ;-----

2. Proses Lelang Elektronik berikutnya :-----

- a. Pendaftaran Lelang dimulai pada tanggal 08 Juli 2015 s/d 14 Juli 2015;-----
- b. Pemberian Penjelasan dan Addendum Penjelasan Pekerjaan pada tanggal 10 Juli 2015 ;-----
- c. Batas Akhir upload dokumen penawaran pada tanggal 15 Juli 2015 ;---
- d. Pada **Tahapan Evaluasi Administrasi** dinyatakan memenuhi persyaratan/ **lulus** dan dilanjutkan ke Tahapan Evaluasi Teknis, pada **Tahapan Evaluasi Teknis** dinyatakan memenuhi persyaratan/ **lulus** dan dilanjutkan ke Tahapan Evaluasi Harga pada **Tahapan Evaluasi Harga** dinyatakan memenuhi persyaratan/ **lulus** dan dilanjutkan ke Tahapan Evaluasi Kualifikasi, pada **Tahapan Evaluasi Kualifikasi** dinyatakan memenuhi persyaratan/ **lulus** dan terakhir dilakukan pembuktian Kualifikasi ;-----
- e. Pada pelelangan ini ditetapkanlah **CV. MIRI JAYA** Pusat Kuala Kurun sebagai Pemenang ;-----

- Jawaban atas Gugatan dari penggugat :-----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA ;-----

Bahwa proses pengadaan pekerjaan konstruksi ini sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana semua tertuang dalam Dokumen Pengadaan secara Elektronik Nomor

Hal.90 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/ULP-GUMAS/POKJA III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang dijadikan sebagai Pedoman dan Acuan bersama dalam proses pelelangan ini, sehingga Berita Acara Penetapan Penyedia Barang/ Jasa nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi yang dijadikan sebagai Objek sengketa oleh penggugat adalah sah ;-----

II. KEPENTINGAN :-----

a. Bahwa kepentingan pihak penggugat yang merasa penawar terendah yang harus dimenangkan tidak berdasar dan terkesan memaksakan kehendak dan jelas terlihat bahwa pihak penggugat tidak memahami/ tidak mengerti prosedur dan peraturan yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan secara Elektronik Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang dijadikan sebagai Pedoman dan Acuan bersama dalam proses pelelangan ini, sehingga kerugian Negara akan lebih fatal dan bermasalah jika penetapan pemenang hanya didasarkan oleh harga terendah dengan mengabaikan proses/ tahapan evaluasi yang telah dijelaskan secara detil dalam dokumen pengadaan (menggunakan Metode E-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi 1 (satu) file (sampul)) sistem gugur { Bab III/ E/ 26.1/ Hal 19 - 20}, dengan melalui beberapa proses evaluasi, sebelumnya dilakukan koreksi aritmatik untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik dilanjutkan dengan evaluasi penawaran yang meliputi :-----

1. **Evaluasi Administrasi** : Terhadap data administrasi yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi, Syarat – syarat substansial yang diminta berdasar Dokumen Pemilihan, jangka waktu surat penawaran dan bertanggal. (Bab III/ 26.3/ Hal 20 – 21) ;-----

Hal.91 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



2. **Evaluasi Teknis** : Unsur – unsur yang dievaluasi membandingkan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP, metode pelaksanaan, Jadwal waktu pelaksanaan (jangka waktu sampai dengan PHO yang ditawarkan tidak melebihi yang ditetapkan dalam LDP), Jenis kapasitas komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan, spesifikasi teknis, personil inti yang ditempatkan, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3. (Bab III/ 26.4/ Hal 21 – 23) dan (Bab IV/A/ 7/ Hal 40) ;-----
3. **Evaluasi Harga** : Volume/ jenis pekerjaan/ Harga satuan, klarifikasi kewajaran harga, negosiasi harga bila penawaran kurang dari 3 (tiga) dll (Bab III/ 26.5/ Hal 23 – 27) ;-----
4. **Evaluasi Kualifikasi** : tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab VIII Hal 64 ;-----
5. **Pembuktian Kualifikasi** yang dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline) (Bab III/ 29.1/ Hal 29 - 30) ;-----
6. **Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini.** Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta (Bab III/ B/ 8.4/ Hal 8) ;-----

III. DASAR HUKUM GUGATAN ;-----

- Bahwa Peraturan/ perundang – undangan yang dijadikan Dasar Hukum Gugatan tidak ada yang dilanggar semua sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku ;-----

Hal.92 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;-----

Bahwa alasan baru mengetahui penetapan penyedia barang / jasa oleh penggugat semakin memperjelas bahwa penggugat kurang memahami/mengerti proses pelelangan secara elektronik ini, padahal telah jelas dan terjadwal setiap tahapan pelelangan, bagi peserta yang memenuhi setiap tahapan evaluasi akan diundang untuk melaksanakan Pembuktian kualifikasi ;-----

V. DALIL POKOK GUGATAN :-----

a. Dari semua dalil pokok yang penggugat jelaskan terlihat bahwa penggugat mengulas proses pelelangan ini tetapi kurang memahami/mengerti maksud yang tertuang dalam setiap Bab dalam Dokumen Pengadaan ;-----

VI. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

OBJEK SENGKETA :-----

Tetap melanjutkan Pelaksanaan Paket Pekerjaan yang dijadikan Objek sengketa ;-----

VII. PERMOHONAN :-----

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- b. Menyatakan Sah Berita Acara Penetapan Penyedia Barang/ Jasa nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi ;-
- c. Tidak mewajibkan Mencabut Berita Acara Penetapan Penyedia Barang/ Jasa nomor 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi ;-----
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Hal.93 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut maka pihak Penggugat telah menyampaikan **Replik** tertanggal **05 November 2015** pada persidangan tanggal **05 November 2015** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut maka pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Duplik** tertanggal **11 November 2015** pada persidangan tanggal **12 November 2015** yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal **12 November 2015** berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-31**, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor : 41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Salinan/Turunan Akta Perseroan Komanditer CV. RIZKI AL BAROKAH, Nomor 02, tertanggal 02 Oktober 2006. (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy Tahap Lelang saat ini, [http : // lpse.gunungmaskab. go. Id / eproc / lelang / tahap / 437379](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/tahap/437379).(sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P-4 : Foto copy Informasi Lelang dan status penawaran, <http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/rekanan/lelangmain/437379>. (foto copy dari foto copy) ;-----

Hal.94 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto copy Hasil Evaluasi, [http : // lpse. gunungmaskab. Go. Id / eproc / rekanan / lelangpeserta / 437379 / true](http://lpse.gunungmaskab.Go.Id/eproc/rekanan/lelangpeserta/437379/true). (sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P-6 : Foto copy Pemenang Lelang, [http : // lpse. gunungmaskab. go. Id / eproc / lelang / pemenang / 437379](http://lpse.gunungmaskab.go.Id/eproc/lelang/pemenang/437379). (sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat dari cv. Rizki Al Barokah kepada Pokja Konstruksi Bangunan Sipil (Pokja Iii) Ulp Kabupaten Gunung Mas dengan Nomor Surat : 65/CV.RAB/PST/VIII/2015, Perihal : Sanggahan atas proses Lelang Paket Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi Di LPSE Kabupaten Gunung Mas Kode Lelang 437379, tertanggal 3 Agustus 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti P-8 : Foto copy Informasi Lelang : Sanggahan CV. Rizki Al Barokah, [http : // lpse. gunungmaskab. go. Id / eproc / sanggahan / lelang / 437379 / S. tanggal 03 Agustus 2015](http://lpse.gunungmaskab.go.Id/eproc/sanggahan/lelang/437379/S.tanggal03Agustus2015), Pukul 14.16. (sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti P-9 : Foto copy Sanggahan Lelang dari LPSE Pokja III tanggal 04 Agustus 2015 Pukul 16.45, <http://lpse.gunungmas.kab.go.id/eproc/sanggahan/lelang/437379/S>. (sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti P-10 : Foto copy Rencana Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) CV. Rizki Al Barokah, Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara Dan Kecamatan Miri manasa, tahun 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal.95 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Foto copy Daftar Kuantitas Dan Harga, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Miri Manasa, Tahun 2015, CV. Rizki Al Barokah. (sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti P-12 : Foto copy Time Schedule, Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Miri Manasa, CV. Rizki Al Barokah, Tahun Anggaran 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti P-13 : Foto copy Tabel 1 : Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian Risiko K3, Program K3, Dan Biaya, Perusahaan CV. Rizki Al Barokah, Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, Tahun Anggaran 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti P-14 : Foto copy Penerapan SMK 3 Dalam PBJ/JB. Nugraha Website, [http : // jbnugraha. Com / penerapan - smk3 – dalam -pbj/](http://jbnugraha.Com/penerapan-smk3-dalam-pbj/). (sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti P-15 : Foto copy Informasi Lelang Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi Tahun 2015, Nilai Pagu Paket Rp. 1.950.000.000, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Penandatanganan Kontrak, <http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/view/437379>. (foto copy dari foto copy) ;-----

Hal.96 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Foto copy Informasi Lelang Peningkatan Jalan Kuala Kurun-Sarerangan-Tewah Tahun 2015 Nilai Pagu Paket Rp. 2.000.000.000, Tahap Leleang Saat ini Sudah Selesai, [http : // lpse. gunungmaskab. go. Id / eproc / lelang / view / 423379](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/view/423379).
(sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti P-17 : Foto copy Informasi Lelang, Peningkatan Jalan Masuk ke Wisata Batu Mahasur dan Pelebaran jalan Sekitar Landmark Tahun 2015 Nilai Pagu Paket Rp. 1.905.000.000, Tahap Lelang Sudah Selesai, [http : // lpse. gunungmaskab. go. Id / eproc / lelang / view / 422379](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/view/422379).
(sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti P-18 : Foto copy Informasi Lelang, Pembangunan Jalan Tumbang Nusa-Tumbang Mahuroi Tahun 2015 Nilai Pagu Paket Rp. 1.442.000.000, Tahap Lelang Sudah Selesai, [http : // lpse. gunungmaskab. go. Id / eproc / lelang / view / 429379](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/view/429379).
(sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti P-19 : Foto copy Informasi Lelang, Pembuatan Jalan Baru Desa Luwuk Andan RT. 02 ke Desa Tuyun Tahun 2015 Nilai Pagu Paket Rp. 480.000.000, Tahap Lelang Sudah Selesai, [http : // lpse. gunungmaskab. go. Id / eproc / lelang / view / 403379](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/view/403379).
(sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti P-20 : Foto copy Informasi Lelang, Pembangunan Jalan Lingkungan Kota Tumbang Miri, Tahun 2015, Nilai Pagu Paket Rp. 384.000.000, Lokasi Pekerjaan Kecamatan Kahayan Hulu Utara-Gunung Mas, Tahap Lelang Sudah Selesai, tertanggal 8 April 2015, Pukul 18.41,

Hal.97 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/view/405379>. (foto copy dari foto copy) ;-----

21. Bukti P-21 : Foto copy Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Pengumuman Lelang Seluruh Indonesia dari LPSE Kabupaten Gunung Mas, <http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/>, tanggal 13 Oktober Pukul 22.28. (foto copy dari foto copy) ;-----

22. Bukti P-22 : Foto copy Informasi Lelang, Pembangunan Jembatan Sei Pasangon (Kontrak Tahun Jamak Tahun Anggaran 2015-2016), Tahap Lelang Saat ini Pengumuman Pasca Kualifikasi Download Dokumen Pengadaan Upload Dokumen Penawaran, Nilai Pagu Paket Rp. 9.000.000.000, tanggal 13 Oktober 2015 Pukul 22.39, <http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/view/469379>. (foto copy dari foto copy) ;-----

23. Bukti P-23 : Foto copy Informasi Lelang, Pembangunan Jembatan Sei Hampuroi (Kontrak Tahun Jamak Tahun Anggaran 2015-2016), Tahap Lelang Saat ini Pengumuman Pasca Kualifikasi Download Dokumen Pengadaan Upload Dokumen Penawaran, Nilai Pagu Paket Rp. 9.890.000.000, tanggal 13 Oktober 2015, Pukul 22.38, <http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/view/403379>. (foto copy dari foto copy) ;-----

24. Bukti P-24 : Foto copy Informasi Lelang, Pembangunan Jembatan Sei Napoi (Kontrak Tahun Jamak Tahun Anggaran 2015-2016), Tahap Lelang Saat ini Pengumuman Pasca

Hal.98 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifikasi Dokumen Pengadaan Upload
Dokumen Penawaran, Nilai Pagu Paket Rp.
6.246.026.000, tanggal 13 Oktober 2015, Pukul 22.38, [http :
//lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/view/403379](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/lelang/view/403379).

(foto copy dari foto copy) ;-----

25. Bukti P-25 : Foto copy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2015 untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi. (foto copy dari foto copy) ;----
26. Bukti P-26 : Foto copy Peraturan Lembaga Pembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, Nomor : 10 Tahun 2014, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi. (foto copy dari foto copy) (foto copy dari foto copy) ;-----
27. Bukti P-27 : Foto copy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 08/PRT/M/2011, Tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi, tanggal 11 Juli 2011. (foto copy dari foto copy) ;-----
28. Bukti P-28 : Foto copy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2014, Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. (foto copy dari foto copy) ;-----

Hal.99 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 : Foto copy Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule), Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan kabupaten dan Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Panunjung Tarung dengan Jumlah Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 2.417.636.363,64 dan Jumlah Nilai Pekerjaan + PPN 10% adalah sebesar Rp. 2.659.400.000,00. (foto copy dari foto copy) ;-----
30. Bukti P-30 : Foto copy Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule), Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Kecamatan dan Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Tangkahan-Jalan Provinsi dengan Jumlah Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 716.363.636,36 dan Jumlah Nilai Pekerjaan + PPN 10% adalah sebesar Rp. 788.000.000,00. (foto copy dari foto copy) ;-----
31. Bukti P-31 : Foto copy Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule), Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi dengan Jumlah Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 3.102.727.272,73 dan Jumlah Nilai Pekerjaan + PPN 10% adalah sebesar Rp. 3.413.000.000,00. (foto copy dari foto copy) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal **12 November 2015** berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-39**, yaitu sebagai berikut :-----

Hal. 100 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat dari Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dengan Nomor Surat : 600/50/DPU/II/2015, Perihal : Mohon Proses Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanaan Fisik Konstruksi, tertanggal 22 Pebruari 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T-2 : Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Nomor 1.03.01.07.07.5.2, Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, Nomor 1.03.1.03.01.07.07.5.2, tanggal 2 Januari 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy Disposisis dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Gunung Mas, tanggal 9 Maret 2015 untuk Proses melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh Kelompok Kerja (Pokja) III (Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi). (sesuai dengan aslinya) ;-
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Gunung Mas Kepada Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan Nomor Surat : 23/07.2/ULP-GUMAS/POKJA-III/VI/2015, Perihal : Tindak Lanjut Pelelangan Ulang Gagal Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi (Lelang Ulang), tertanggal 18 Juni 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 101 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tertanggal 25 Maret 2003. (foto copy dari foto copy) ;-----
6. Bukti T-6 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tertanggal 25 November 2011. (foto copy dari foto copy) ;-----
7. Bukti T-7 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, tertanggal 24 Desember 2013. (foto copy dari foto copy) ;-----
8. Bukti T-8 : Foto copy Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Dan Perubahannya ;-----
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ;-----
 - Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama) ;-----
 - Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua) ;-----
9. Bukti T-9 : Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tertanggal 28 November 2014. (foto copy dari foto copy) ;-----

Hal. 102 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tertanggal 16 Januari 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----
11. Bukti T-11 : Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, tertanggal 12 April 2012. (foto copy dari foto copy) ;-----
12. Bukti T-12 : Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, tertanggal 18 Januari 2013. (foto copy dari foto copy) ;-----
13. Bukti T-13 : Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, tertanggal 27 Desember 2013. (foto copy dari foto copy) ;-----
14. Bukti T-14 : Foto copy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2014 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, tertanggal 22 April 2014. (foto copy dari foto copy) ;---
15. Bukti T-15 : Foto copy Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang :-----
- Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 ;-----
 - Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54/2010 ;-----
 - Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah ;-----

Hal. 103 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Daftar Isi :-----

1. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 ;-----
 2. Bab. I. Perencanaan Umum Pengadaan Barang Jasa ;--
 3. Bab. II. Pengadaan Barang ;-----
 4. Bab. III. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ;-----
16. Bukti T-16 : Foto copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tertanggal 12 November 2012. (foto copy dari foto copy) ;-----
17. Bukti T-17 : Foto copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tertanggal 29 Agustus 2014. (foto copy dari foto copy) ;-----
18. Bukti T-18 : Foto copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang E-Tendering, tertanggal 29 Januari 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----
19. Bukti T-19 : Foto copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan , tertanggal 2 Februari 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----
20. Bukti T-20 : Foto copy Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2014 Tentang

Hal. 104 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, tertanggal 29 Agustus 2014. (foto copy dari foto copy) ;-----

21. Bukti T-21 : Foto copy Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi, tertanggal 25 Juli 2014. (foto copy dari foto copy) ;-----

22. Bukti T-22 : Foto copy Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi, tertanggal 16 September 2013. (foto copy dari foto copy) ;-----

23. Bukti T-23 : Foto Copy Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, tertanggal 1 Januari 2014. (foto copy dari foto copy) ;-----

24. Bukti T-24 : Foto copy Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Hal. 105 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik.
(foto copy dari foto copy) ;-----

25. Bukti T-25 : Foto copy Surat dari Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Kepada Para Kepala LPSE, dengan Nomor Surat : 311/D-II-3/2015, Hal : Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Menggunakan Aplikasi SPSE, tertanggal 4 Februari 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----
26. Bukti T-26 : Foto copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal, Sektor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Kalimantan Tengah Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2015, Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (foto copy dari foto copy) ;-----
27. Bukti T-27 : Foto copy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Gunung Mas, Tahun Anggaran 2015 Nomor : 41 / ULP – GUMAS / POKJA – III / VII / 2015 Untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, tertanggal 7 Juli 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-----
28. Bukti T-28 : Foto copy Surat dari CV. Rizki Al Barokah Kepada Pokja Konstruksi Bangunan Sipil (POKJA III) ULP

Hal. 106 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas, dengan Nomor Surat :
58/CV.RAB/PST/VII/2015, Perihal : Penawaran Pekerjaan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, tertanggal
15 Juli 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----

29. Bukti T-29 : Foto copy Surat dari CV. Miri Jaya Kepada Pokja Konstruksi
Bangunan Sipil (POKJA III) ULP Kabupaten Gunung Mas,
dengan Nomor Surat : 56/CV-MJ/KK/VII/2015, Perihal :
Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-
Tumbang Napoi, tertanggal 15 Juli 2015. (sesuai dengan
aslinya) ;-----

30. Bukti T-30 : Foto copy Surat dari CV. Multi Kapuas Raya Kepada Pokja
Konstruksi Bangunan Sipil (POKJA III) ULP Kabupaten
Gunung Mas, dengan Nomor Surat :
78/CV.MKR/PST/VII/2015, Perihal : Penawaran Pekerjaan
Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, tertanggal
15 Juli 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-----

31. Bukti T-31 : Foto copy dokumen Proses Pemilihan Langsung POKJA
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan sipil (Kelompok
Kerja III), Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015, Nomor 41, Program :
Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan : Peningkatan
jalan Tumbang Miri - Tumbang Napoi, Pekerjaan :
Peningkatan jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi, tertanggal
5 Agustus 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-----

32. Bukti T-32 : Foto copy Data Lelang Pertama, jadwal Lelang Pertama,
Data Kualifikasi Peserta Lelang Pertama dan Summary Lelang

Hal. 107 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, <http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/panitia/viewlelang/296379>. (sesuai denga aslinya) ;-----
33. Bukti T-33 : Foto copy Data Lelang Kedua, jadwal Lelang Kedua, Data Kualifikasi Peserta Lelang Kedua dan Sumarry Lelang Kedua, <http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/panitia/viewlelang/329379>. (sesuai denga aslinya) ;-----
34. Bukti T-34 : Foto copy Data Lelang Ketiga, jadwal Lelang Ketiga, Data Kualifikasi Peserta Lelang Ketiga dan Sumarry Lelang Ketiga, <http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/panitia/viewlelang/371379>. (sesuai denga aslinya) ;-----
35. Bukti T-35 : Foto copy Data Lelang Keempat, jadwal Lelang Keempat, Data Kualifikasi Peserta Lelang Keempat dan Sumarry Lelang Keempat, <http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/panitia/viewlelang/437379>. (sesuai denga aslinya) ;-----
36. Bukti T-36 : Foto copy Surat Kuasa dari JOHN ALEXANDER DAU dalam hal ini selaku Direktur CV. MULTI KAPUAS RAYA memberikan Kuasa kepada GIATNO, Staf/Kuasa Direktur CV. MULTI KAPUAS RAYA, untuk Keperluan Menghadiri Undangan dan Menandatangani Berita Acara Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya untuk Pekerjaan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi yang berlokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Miri Manasa, tertanggal 11 Mei 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-----
37. Bukti T-37 : Foto copy Surat Kuasa dari JOHN ALEXANDER DAU dalam hal ini selaku Direktur CV. MULTI KAPUAS RAYA,

Hal. 108 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Kuasa kepada GIATNO, Staf/Kuasa Direktur CV. MULTI KAPUAS RAYA, untuk Keperluan Menanyakan/Klarifikasi mengenai pemberitahuan dari Pokja Konstruksi Bangunan Sipil (POKJA III) ULP Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun Mengenai Pembatalan Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi (LELANG ULANG) Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Manasa, tertanggal 18 Juni 2015. (sesuai dengan aslinya) ;-----

38. Bukti T-38 : Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Sewa Nomor : 19/PT.KAP/PST-PLK/VII/2015 yang disepakati oleh GIATNO (Direktur PT. KARYA ANUGRAH PERSADA) sebagai Pihak Pertama dan HENNY HENDENI (Direktur CV. RIZKI AL BAROKAH) sebagai Pihak Kedua dalam Pembuatan Perjanjian Kontrak Sewa Peralatan untuk Keperluan Penyelesaian Pekerjaan peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi yang berlokasi di Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan Miri Manasa, tertanggal 13 Juli 2015. (foto copy dari foto copy) ;-----

39. Bukti T-39 : Foto copy Detail Data Badan Usaha atas nama PT. KARYA ANUGRAH PERSADA. (foto copy dari foto copy) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal **26 November 2015** berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli dan foto copynya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **Ti-1** sampai dengan **Ti-3**, yaitu sebagai berikut :-----

Hal. 109 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Ti-1 : Foto copy Dokumen Penawaran. (sesuai dengan aslinya) ;---
2. Bukti Ti-2 : Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CV. Miri Jaya berdasarkan Akta Notaris Trisia Nova Nomor : 5 Tanggal 21 Januari 2004. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti Ti-3 : Foto copy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik. (sesuai dengan aslinya) ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ahli dan 2 (dua) orang Saksi Fakta ;-----

-----Menimbang, bahwa **Saksi Pertama** dari Pihak Penggugat adalah **Saksi Fakta** yang bernama **CHRISTIAN BELA BANGSA, ST**, Umur **40 Tahun**, Pekerjaan **Wiraswasta**, Agama **Katholik**, Kewarganegaraan **Indonesia**, Tempat tinggal di **Jalan Pangrango** Nomor : **001**, RT/RW : **002/011**, Kelurahan **Palangka**, Kecamatan **Jekan Raya**, Kota **Palangka Raya**, Provinsi **Kalimantan Tengah** dan saksi dari Pihak Penggugat tersebut telah diambil janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Persidangan tanggal **10 Desember 2015** yang terbuka untuk umum, yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa **Saksi Kedua** dari Pihak Penggugat adalah **Saksi Ahli** yang bernama **FAUZI ANSAR, ST**, Umur **47 Tahun**, Pekerjaan **Pegawai Negeri Sipil** pada **Universitas Palangka Raya Fakultas Teknik**, Agama **Islam** Kewarganegaraan **Indonesia**, Tempat tinggal di **Jalan Badak VIII**, Nomor : **33**, RT/RW : **005/009**, Kelurahan **Bukit Tunggal**, Kecamatan **Jekan Raya**, Kota **Palangka Raya**, Provinsi **Kalimantan Tengah** dan saksi dari Pihak Penggugat tersebut telah diambil sumpah menurut Agama yang diyakininya serta telah

Hal.110 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Persidangan tanggal **17 Desember 2015** yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa **Saksi Ketiga** dari Pihak Penggugat adalah **Saksi Fakta** yang bernama **GUNAWAN TOENDAN**, Umur **42 Tahun**, Pekerjaan **Wiraswasta**, Agama **Kristen**, Kewarganegaraan **Indonesia**, Tempat tinggal di **Jalan Antang Kalang IV**, Nomor **12A**, RT/RW : **003/014**, Kelurahan **Langkai**, Kecamatan **Pahandut**, Kota **Palangka Raya**, Provinsi **Kalimantan Tengah** dan saksi dari Pihak Penggugat tersebut telah diambil janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Persidangan tanggal **17 Desember 2015** yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Penggugat, telah menyampaikan **Kesimpulannya** tertanggal **30 Desember 2015** pada persidangan tanggal **30 Desember 2015** dan untuk Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada persidangan perkara ini tidak mengajukan Kesimpulan, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Hal.111 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon putusan ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa berupa Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor :41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal,31 Juli 2015 oleh Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal,31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi , Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara (KAHUT) dan Kecamatan MIRI MINASA dengan harga penawaran/ kontrak Rp.1.879.900.100 ,-(satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah) adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan merugikan kepentingan hukum Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban yang masing-masing tertanggal 29 September 2015 dan 12 Oktober 2015. Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tidak memuat mengenai eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat, sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari aspek Tenggang waktu pengajuan gugatan, kewenangan mengadili dan kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak

Hal.112 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Gugatan *a quo* sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *a quo* ;-----

I. TENGGANG WAKTU GUGATAN :-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

-----Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa: "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut*"; -----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Penggugat dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* ternyata Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan objek sengketa ;-----

Hal.113 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa a quo pada tanggal 03 Agustus 2015 selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 2 September 2015, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 ;-----

II. KEWENANGAN MENGADILI :-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa a quo merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan ;-----

-----Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*-----

-----Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan

Hal. 114 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, Dimana unsur konkretnya terdapat dalam Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor :41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal,31 Juli 2015 oleh Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal,31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi , Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara (KAHUT) dan Kecamatan MIRI MINASA dengan harga penawaran/ kontrak Rp.1.879.900.100,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah), unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada CV MIRI JAYA *in casu* Tergugat II intervensi, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada Penggugat telah menggunakan seluruh upaya admistrasi sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa Penggugat tidak dapat mengikuti proses pelelangan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Hal.115 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya ;-----

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), Asas tersebut tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :” *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi “ ;-----*

-----Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah ” ;-----*

Hal. 116 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Kelompok Kerja Konstruksi bangunan sipil (POKJA III) unit layanan pengadaan barang/jasa Kabupaten gunung mas selaku Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor :41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal,31 Juli 2015 oleh Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal,31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi , Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara (KAHUT) dan Kecamatan MIRI MINASA dengan harga penawaran/ kontrak Rp.1.879.900.100 ,-(satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai badan hukum perdata yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat tidak dapat mengikuti proses pelelangan lebih lanjut dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka

Hal.117 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang pengadaan barang/jasa Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi , Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara (KAHUT) dan Kecamatan Miri Minasa Kabupaten Gunung Mas terhadap diterbitkannya Surat Keputusan *a quo*, maka Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya dikarenakan Penggugat tidak dapat mengikuti proses lelang pengadaan barang/jasa , dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat harus dilakukan Pengujian dari segi hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara terhadap objek sengketa *A quo* ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :-----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? ;-----
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik? ;-----

Hal. 118 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ;-----

1. Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* :-----

-----Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa Tergugat memperoleh wewenang untuk mengadakan proses Pengadaan barang/jasa Pemerintah berdasarkan pada Peraturan Presiden

Hal.119 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah beserta perubahannya yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 4 tahun 2015 lengkap dengan petunjuk teknisnya, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi ,peraturan-peraturan dan perundang-undangan pendukung lainnya yang dituangkan dalam STANDAR DOKUMEN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SDPSE) Nomor : 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 (vide bukti T-1,T-2,T-3,T-4T-8,T-9,T-27) ;-----
-----Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat memperoleh surat dari PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas nomor 600/50/DPU/II/2015 tanggal 22 Pebruari 2015 Kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perihal Mohon Proses Pemilihan Penyedia Jasa Pelaksanaan Fisik Konstruksi sebagai dasar pelaksanaan proses lelang pemilihan penyediaan barang/jasa pekerjaan peningkatan jalan tumbang miri-tumbang napoi (vide bukti T-1) ;-----
-----Menimbang bahwa Tergugat telah pula memperoleh Disposisi dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas tanggal 9 Maret 2015 Kepada Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas untuk proses melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh Kelompok Kerja (Pokja) III (Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi) (vide bukti T-3) ;-----
-----Menimbang bahwa berdasar uraian tersebut majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sekaligus menerbitkan objek sengketa A quo ;-----

Hal. 120 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PROSEDUR/SUBSTANSI POKOK PERKARA :-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan/atau substansinya secara bersama-sama dimana dalam sengketa *a quo* tidak bisa dipisahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat telah mengadakan proses lelang pemilihan Barang/jasa pekerjaan peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi ;-----
2. Bahwa CV.MIRI JAYA (Tergugat II Intervensi) telah memenangkan proses lelang pemilihan Barang/jasa pekerjaan peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi berdasarkan pada Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa Nomor :41.6/41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tertanggal,31 Juli 2015 oleh Tergugat sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal,31 Juli 2015 kepada CV. MIRI JAYA atas Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Tumbang Miri- Tumbang Napoi , Lokasi Kecamatan Kahayan Hulu Utara (KAHUT) dan Kecamatan MIRI MINASA dengan harga penawaran/ kontrak Rp.1.879.900.100 ,-(satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu seratus rupiah) ;-----
3. Bahwa CV. RIZKI AI BAROKAH (Penggugat) telah menyampaikan sanggahan yang diajukan dalam masa sanggah kepada tergugat sebagaimana diunggah (Upload) pada aplikasi server LPSE Kabupaten Gunung Mas [Http : // lpse. gunungmaskab. go. id / eproc / sanggahan / lelang / 437379/S](http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/sanggahan/lelang/437379/S), karena alasan digugurkan / tidak lulus sebagai penyedia jasa/pemenang lelang I (pertama) ;-----

Hal.121 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa majelis Hakim berpendapat bahwa substansi perkara A quo adalah apakah tindakan Tergugat dalam memenangkan CV.MIRI JAYA (Tergugat II Intervensi) dan menggugurkan CV. RIZKI AI BAROKAH (Penggugat) dalam proses pengadaan barang/jasa pekerjaan peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi telah tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak? ;-----

-----Menimbang bahwa dalam peraturan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gunung Mas Kelompok Pokja (POKJA) III Tahun Anggaran 2015 Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi Tanggal 07 Juli 2015, yang mengacu pada :-----

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah beserta perubahannya yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 :-----

b. *Pasal 1 Angka 21* Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa ;-----

-----Menimbang bahwa Tergugat telah melakukan pengumuman lelang melalui website resmi LPSE (lpse.gunungmaskab.go.id) ULP kabupaten gunung mas E-Proc tanggal 08 Juli s/d tanggal 14 Juli 2015 (vide bukti T-27) ;-----

-----Menimbang bahwa selanjutnya berdasar pada Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) *HURUF E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN ANGKA 26.4 Evaluasi Teknis : Angka 26.5.A)*

Hal.122 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur] disebutkan bahwa ;-----

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi ;-----

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP ;-----

c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan :-----

1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP ;-----

2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila :-----

a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dan relevansinya dengan jadwal pelaksanaan ;-----

b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; (vide bukti T-27) ;-----

-----Menimbang bahwa selanjutnya dalam Standar Dokumen pengadaan secara elektronik Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) bagian A. Lingkup Pekerjaan angka 7 menyebutkan bahwa “ Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai sejak serah terima pertama pekerjaan (PHO) (vide bukti T-27) ;-----

-----Menimbang bahwa dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012, BAB III Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi, *Huruf B. Pelaksanaan, Angka 1. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dengan Evaluasi Sistem Gugur, Huruf f.*

Hal. 123 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Penawaran, *Angka 8*). Evaluasi Teknis :*Huruf c*). evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut :*Angka (2)*. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila : *Huruf (b)*. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan serah terima pertama / Provisional Hand Over (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (vide bukti T-15) ;-----

-----Menimbang bahwa dalam proposal penawaran CV. RIZKI AI BAROKAH bernomor 58/CV.RAB/PST/VII/2015 tanggal 15 juli pada bagian time schedule tidak terdapat serah terima pekerjaan /PHO dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender (vide bukti P-12= T-28) ;-----

-----Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) *HURUF E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN ANGKA 26.4 Evaluasi Teknis : Angka 26.5.A*](Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur] angka 2 tentang penawaran dinyatakan memenuhi syarat teknis apabila :-----

h) Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3.(vide bukti T-27) ;-----

-----Menimbang bahwa dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum :*BAB I. KETENTUAN UMUM, Pasal 1*. Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :-----

Hal.124 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 10 . Biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMK3 dalam setiap pekerjaan konstruksi yang harus diperhitungkan dan dialokasikan oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. (vide T-14) ;-----

-----Menimbang bahwa dalam proposal penawaran CV. RIZKI AI BAROKAH bernomor 58/CV.RAB/PST/VII/2015 tanggal 15 juli pada bagian tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian Resiko K3, Program K3, Dan Biaya Untuk Kolom (7) Biaya (Rp) Tidak Dianggarkan (vide bukti P-10 = T-28) ;-----

menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa Tindakan Tergugat dalam menggugurkan proposal penawaran CV. RIZKI AI BAROKAH (penggugat) dalam proses pengadaan barang/jasa pekerjaan peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi apabila dihubungkan dengan ketentuan Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi yang telah terurai sebelumnya telah tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku karena dalam dokumen penawaran Penggugat telah terdapat kekurangan dalam hal pelaksanaan serah terima Pekerjaan (PHO) yang tak terjadwal dalam jangka waktu 120 hari kalender (vide bukti P-12,T-15,T-27,T-28);--

-----Menimbang bahwa selanjutnya dalam dokumen penawaran Penggugat telah terdapat pula kekurangan dalam hal bagian tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian Resiko K3, Program K3, Dan Biaya Untuk Kolom (7) Biaya (Rp) Tidak Dianggarkan (Vide bukti P-10,T-14,T-27,T-28) sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam mengambil keputusan untuk menggugurkan dokumen penawaran Penggugat dalam proses pengadaan barang/jasa pekerjaan peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi telah tepat dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 125 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta azas azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas ketelitian dalam pengambilan suatu keputusan ;-----

-----Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai layak atau tidaknya CV. Miri jaya (Tergugat II intervensi) dalam memenangi proses pengadaan barang/jasa pekerjaan peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi ;-----

Menimbang bahwa setelah Tergugat mengemukakan proposal penawaran CV.RIZKI Al BAROKAH (penggugat) dalam proses pengadaan barang/jasa pekerjaan peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi maka dalam proses selanjutnya yang dapat mengikuti proses lelang pengadaan barang/jasa pekerjaan peningkatan Jalan Tumbang Miri-Tumbang Napoi adalah CV. Miri Jaya dan CV. Multi Kapuas Raya ;-----

-----Menimbang bahwa dalam Standar Dokumen Secara Elektronik (SDPSE) Nomor 41/ULP-GUMAS/POKJA-III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 untuk pengadaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri – Tumbang Napoi BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) *HURUF E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN Angka 29.Pembuktian Kualifikasi* :-----

29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) ;-----

29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline) ;-----

29.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya ;-----

29.7 Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal. (vide Bukti T-27) ;-----

Hal. 126 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa dalam tahapan pembuktian kualifikasi CV. Multi Kapuas Raya dinyatakan gugur karena tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak yang asli/fotocopy yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (vide bukti T-35) ;-----

-----Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dengan gugurnya CV.Multi Kapuas Raya maka tindakan Tergugat dalam hal memenangkan/menyatakan penawaran yang telah memenuhi syarat adalah CV.Miri Jaya(Tergugat II Intervensi) telah tepat dan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan azas –azas umum pemerintahan yang baik ;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga azas-azas umum pemerintahan yang baik maka majelis Hakim harus menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Hal. 127 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

----- M E N G A D I L I : -----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.500,- (duaratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) ;-----

Hal. 128 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **Jumat**, tanggal **18 Desember 2015**, oleh kami **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.** dan **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 Januari 2016**, oleh kami **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.** dan **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat Prinsipal dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM KETUA SIDANG,

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H

DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, SH.

Hal. 129 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 129.500,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. <u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 280.500,-

Terbilang : Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah

Hal.130 dari 130 hal.Pkr.No.15/G/2015/PTUN.PLK